

HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP

**Studi Normatif-Empiris Terhadap Pendanaan
Lingkungan Hidup Industri Tekstil Rumah Tangga**



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

**Studi Normatif-Empiris Terhadap Pendanaan
Lingkungan Hidup Industri Tekstil Rumah Tangga**

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Penerbit



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

**Studi Normatif-Empiris Terhadap Pendanaan Lingkungan Hidup
Industri Tekstil Rumah Tangga**

Penulis : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **NoerFikri Palembang**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Mei 2021
15 x 23 cm
xiv, 300 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-447-715-8

Buku ini Diperssembahkan Kepada:

Orang Tuaku:

Ayahanda H. Hayatuddin (Almarhum)

Ibunda Nurjani (Almarhumah)

Ayahanda H. Muchsiri Sanusid (Almarhum)

Ibunda Chamnah (Almarhumah)

Suamiku:

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, MP

Anak-anakku:

1. Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin, S. H.
2. Fathan Elan Yuukhaa Mukhatrudin, S. H
3. Kuntafie Tarik Al Haq Mukhtarudin
4. Takhriqol Ilma Lijtihad Mukhatrudin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SwT. yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Penulisan buku ini dilatarbelakangi pemikiran tentang pentingnya konsep pengaturan ataupun kebijakan instrumen pendanaan lingkungan hidup dalam usaha industri tekstil pada umumnya dan kerajinan tekstil (Tenun Songket, Jumputan, Tenun Blongsong dan Batik) Buku ini merupakan bagian dari disertasi penulis ketika studi lanjut di Program Doktor universitas Sriwijaya Sumatera Selatan. Instrumen pendanaan lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting sebagai upaya untuk menjaga atupun mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup disekitar usaha industri kerajinan tekstil rumah tangga di Kota Palembang. Diharapkan buku ini dapat memberikan deskripsi pengaturan pendanaan lingkungan hidup dari dulu sampai dengan saat ini, terkhusus telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup yang di dalamnya telah mengatur secara khusus instrumen pendanaan lingkungan hidup. Peraturan Pemrintah ini merupakan Ketentuan lebih lanjut dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Urgenya Instrumen pendanaan lingkungan hidup pada industri kerajinan tekstil rumah tangga di Kota Palembang saat ini, sehingga perlunya dilahirkan konsep pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai alat penaaatan didalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Buku ini akan melahirkan konsep pengaturan pendanaan lingkungan hidup, dimana akan melihat beberapa kepentingan khususnya kepentingan ekonomi, sosial dan ekologisnya. Kemudian buku ini juga akan memberikan konsep dua kepentingan yang berimbang, dimana pembangunan ekonomi dapat terus berjalan khususnya industri tekstil seperti pengrajin

songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan batik Palembang tanpa harus melakukan degradasi kualitas fungsi lingkungan disekitarnya. Disamping itu penelitian ini melihat bagaimana bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang terhadap pengembangan perekonomian masyarakatnya dan bagaimana pula tanggungjawabnya dalam melaksanakan penataan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Palembang. Didalam menemukan konsep pendanaan lingkungan ini, penulis melakukan analisis dan perbandingan terhadap beberapa Peraturan Daerah di wilayah Indonesia, dan juga melakukan analisis dan indentifikasi terhadap peraturan perundang undangan negara Asia, Asean dan Negara Eropah.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum dan Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H.,M.H yang telah banyak membimbing dalam penulisan buku ini. Terimakasih saya sampaikan juga pada Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas muhammadiyah Palembang Dan keluarga besarku, khususnya suamiku Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, MP, anak anakku Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin,S.H, Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin, S.H, Kuntafie Tarik Al Haq Mukhtarudin dan Takhriqol Ilma Lijtihad Mukhtarudin, Kakak-Kakakku Nurhayati Hayatuddin, Mukhlis Hayatuddin, Fauziah Hayatuddin, Ridwan Hayatuddin, Renovlismar Hayatuddin, Saifullah Hayatuddin, Susilawati Hayatuddin dan Adikku tersayang Armarhumah Istiqamah Hayatuddin, Mukhtarul Muchsiri, Muchlihatun Muchsiri, Triyani Muchsiri yang telah menjadi inspirasiku, memberi support, turut membantu dalam proses penyelesaian buku ini. Juga terimakasih pada Ponakanku Novia Fathurrahmi Sobri dan Ulfa Najibah yang juga telah membantu pada proses penyelesaian buku ini.

Penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari para pembaca, agar dapat menjadi bahan penyempurnaan penerbitan revisi kedepannya.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I Teori Hukum Lingkungan Hidup	1
A. Tujuan Hukum Lingkungan Hidup.....	1
B. Teori Hukum Lingkungan Hidup	49
C. Pendekatan Hukum Lingkungan Hidup	57
BAB II Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia	67
A. Pengaturan Instrumen Pendanaan.....	67
1. Sejarah Pendanaan Lingkungan Hidup.....	67
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Di Indonesia	69
3. Tujuan Dan Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.....	72
4. Pengaturan Pendanaan Lingkungan Hidup Negara Finlandia, Negara Polandia, Negara Malaysia, Negara Netherlands, Negara Vietnam, Negara Bulgarian.....	89
5. APBN Dan APBD	106
B. Asas Manfaat dan Tujuan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup.....	117
C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	121
D. Perkembangan Usaha Industri Rumah Tangga	137
BAB III Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Fungsi	

Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang.....	145
A. Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang..	145
1. Potensi Dampak Cemaran Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang	148
2. Dampak Cemaran Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang	168
B. Upaya Pengrajian Industri Tekstil Rumah Tangga dan Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kota Palembang	169
1. Upaya Pengrajin Industri Tekstil Rumah Tangga..	170
2. Upaya Pemerintah Kota Palembang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Palembang.....	171
C. Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Sebagai Alat Pencegahan Pencemaran Dan Perusak Lingkungan Hidup	180
1. Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Sebelum UUPPLH No 32 Tahun 2009	185
2. Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Sesudah UUPPLH No. 32 Tahun 2009	187
3. Otonomi Daerah Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup	191
4. Pendanaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik.....	205

**BAB IV Urgensi Pengaturan Instrumen Pendanaan
Lingkungan Hidup Berbasis sebagai Upaya Pelestarian
Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil
Rumah Tangga di Kota Palembang**

A. Kesenjangan Fakta Empiris antara Prilaku Pengrajin Industri Tekstil Rumah Tangga dan Peraturan Yang Berlaku.....	209
--	------------

1. Perilaku Pengrajin Industri Tekstil Rumah Tangga Terkait Limbah yang Ditimbulkan	211
2. Peraturan-perundangan Terkait Limbah yang Ditimbulkan Industri Tekstil Rumah Tangga	214
B. Inkonsistensi Komitmen Pemerintah Dalam Membuat Dan Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan.....	215
1. Undang-Undang.....	219
2. Peraturan Daerah.....	220
C. Ancaman Bahaya Limbah Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang.....	222
1. Ancaman Terhadap Tanah	227
2. Ancaman Terhadap Air.....	227
3. Ancaman Terhadap Udara	228
4. Ancaman Terhadap Flora.....	229
5. Ancaman Terhadap Fauna	229
6. Ancaman Terhadap Manusia	230
D. Urgensi Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Berbasis Berbasis Asas Manfaat Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pada Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang	231
1. Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Bernuansa Ambiguitas.....	233
2. Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Berbasis Asas Manfaat.....	235

BAB V Konsep Pengaturan Pendanaan Lingkungan Hidup yang Berbasis Asas Manfaat sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang	251
A. Konsep Peraturan Daerah	251
B. Konsep Pengaturan Pendanaan Lingkungan Hidup Yang Berbasis Asas Manfaat Pada Industri Tekstil Rumah Tangga Di Kota Palembang	261

1. Konsep Pengaturan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Hidup	266
2. Konsep Pengaturan Dana Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan	266
BAB VI Penutup.....	271
Daftar Pustaka.....	274
Biodata Penulis	298

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rata-rata Konsentrasi Krom Total dan Kadar pH di Daerah Industri Tenun Songket Sungai Musi kota Palembang	28
Tabel 2. Percentages in total environmental funding (%), Florida Country	105
Tabel 3. The Paradigm of Sustainable Development in Agenda 21 as Elaborated by Kahn (1995).....	129
Tabel 4. Jumlah Pengrajin Songket, Tenun Tajung dan Jumputan Pada Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2016.....	146

DAFTAR SINGKATAN

AI	: Aneka Industri
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BML	: Baku Mutu Lingkungan
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	: Biro Pusat Statistik
CIESIN	: <i>Center for Interntional Earth Science Information Network</i>
Cr-T	: Konsentrasi Krom Total
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAS MUSI	: Daerah Aliran Sungai Musi
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DP	: Departemen Perindustrian
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EF	: <i>Environmental Funding</i>
EIA	: <i>Environemntal Impact Assessment</i>
EPI	: <i>Environemntal Performance Index</i>
FONAMA	: <i>National Environment Fund</i>
FUNBIO	: <i>The Foundation for the Philippine Environment and the Brazilian Biodiversity Fund</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
GFS	: <i>Government Finance Statistics</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia

IKD	: Industri Kimia Daar
IMLD	: Industri Mesin dan Logam Dasar
IPAL	: Instalasi Pengolah Air Limbah
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LH	: Lingkungan Hidup
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
L	: Liter
Mg	: Mili gram
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PERDA	: Peraturan Daerah
PJPT	: Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PROFONANPE	: <i>The Fund for Natural Areas Protected by the State</i>
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

SDA	: Sumber Daya Alam
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan dan Kesanggupan Lingkungan Hidup Pemantauan
SWOT	: Strength, Weaknes, Oportunity and Treaty
TM	: Trans-Musi
UKL	: Upaya Kelola Lingkungan
UNCED	: <i>United Nations Converence on Environment and Development</i>
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
YCELP	: <i>Yale Center for Environmental Law & Policy</i>



A. Tujuan Hukum Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang termaktub didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Artinya tidak hanya manusia yang harus dilindungi akan tetapi segala isi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini termasuk didalamnya lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya kehidupan masyarakat yang senantiasa dibangun di atas tiang-tiang penyangga perbedaan, kompleksitas, kontradiktif, dan penuh benturan, yang memperlihatkan bahwa masyarakat sering bersaing dalam berbagai kehidupan¹⁾, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai nikmat dan karunia dari Allah SwT.

Kehidupan yang saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya menempatkan manusia sebagai subjek utama yang mengambil manfaat dari sumber daya alam yang menyediakan sumber-sumber kehidupan guna melangsungkan

¹⁾ Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 80

hidupnya.²⁾ Posisi manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang tersedia membuat manusia menjadi lupa diri, didorong dengan adanya desakan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kemakmuran masyarakat dengan jalan pembangunan.³⁾ Sebagai subjek utama artinya manusia sebagai pelaku utama dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam.

Selama ini paradigma penguasaan dan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh Pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, sehingga tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pengguna sumber daya alam.⁴⁾ Hal senada dengan ini Mas Ahmad Sentosa mengatakan dalam Taqwaddin bahwa pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan selama orde baru, berlangsung lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi.⁵⁾ Sehingga sumber daya alam dipandang dan dipahami dalam konteks *Economy Sense*, dan belum dipahami sebagai *Ecological* dan *Sustainable sense*.⁶⁾

Posisi manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang tersedia membuat manusia menjadi lupa diri, didorong dengan adanya desakan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kemakmuran masyarakat dengan jalan pembangunan.⁷⁾ Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan tercemar.

²⁾ Susilo, Y. Eko Budi, 2003, *Menuju Keselarasan Lingkungan: Memahami Sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan*, Avveroes Press, Malang, hlm. 25

³⁾ Susilo, Y. Eko Budi, Ibid

⁴⁾ Tagwaddin, 2011, *Aspek Hukum kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendekia, Yogyakarta, hlm. 40

⁵⁾ Ibid

⁶⁾ Sutikno dan Maryunani, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 20

⁷⁾ Susilo, Y. Eko Budi, Op. Cit. hlm. 25.

Persoalan lingkungan hidup semakin hari semakin bertambah parah, hal ini terbukti penyelesaiannya tidak berpihak kepada pengembalian kondisi lingkungan awal, tetapi justru dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang berkelanjutan.⁸⁾

Ogunwale Ahmed O dan Bello, AA mengatakan bahwa; *"In the process of creating development the cultured human being has turned out to be the most dynamic agent of transformation and destruction of the Environment"*.⁹⁾

Pendapat Ogunwale Ahmed O dan Bello, AA dalam memandang kerusakan lingkungan sangat ekstrim, karena menurutnya manusia yang semula berbudaya karena proses kemajuan atau pengembangan manusia menjadi berubah menjadi agen transformasi dan perusak lingkungan yang paling dinamis. Keterkaitan dengan hal ini Bram Buscher and Elna de Beer mengatakan bahwa *"balance should be found between human development and ecological conservation. Evidently, this balance would need to be long-term..."*¹⁰⁾

Bram Buscher and Elna de Beer mengatakan keseimbangan harus ditemukan antara pembangunan yang dilakukan manusia dan konservasi ekologi. Dan menurutnya keseimbangan ini haruslah bersifat jangka panjang. Tentunya hal ini yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan keseimbangan pembangunan yang dilakukan manusia dan konservasi ekologi sesungguhnya sudah

⁸⁾ Edy Lisdiyono, *"Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak atau Unsur Kesalahan"*, Jurnal Spektrum Hukum-Universitas 17 Ags.Smg, Vol.11/ No.2, Oktober, 2014, hlm.68

⁹⁾ Ogunwale Ahmed O, Bello, AA, *"Modern Conservation Environmental Impact of Attitudinal Change Towards Forest Conservation In Nigeria"*, International Journal of Biosciences, Agriculture and Technology, Coimbatore, Vol.8 :22-27, ISS.3, 2017, hlm.22.

¹⁰⁾ Bram Buscher and Elna de Beer, 2011, *The contemporary paradox of long-term planning for social-ecological change and its effects on the discourse-practice divide: evidence from Southern Africa*, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 54, No. 3, April 2011, 301-318

menjadi pembicaraan tingkat dunia. Dimana dilaksanakannya konferensi internasional mengenai lingkungan hidup yang dipelopori negara-negara maju pada tahun 1972 di Stockhloim Swedia yang menghasilkan Deklarasi Stockhloim 1972.¹¹⁾

Konferensi ini yang menghasilkan Deklarasi Stockhloim merupakan babak baru lahirnya Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi pada keseimbangan antara pengelolaan/pemanfaatan dengan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹²⁾

Melihat pendapat dan fakta kehidupan dari permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji secara mendalam.¹³⁾ menarik untuk dikaji secara mendalam tentunya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasinya.

Keterkaitan dengan hal di atas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH pada aitem 4 (empat) telah menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya dalam penjelasan inipun menyatakan, disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialiasasi juga menimbulkan dampak, antara

¹¹⁾ Abdullah Marlang, at, al, 2015, *Hukum Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 5

¹²⁾ Ibid

¹³⁾ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 No.3, 2013, hlm.416.

lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Sehubungan dengan uraian di atas dalam buku ini sebelumnya akan mempertegas pengertian lingkungan yang akan dibahas dalam buku ini adalah pada lingkungan fisik dan hayati atau bisa pula disebut dengan lingkungan alamiah (*natural environment*). Secara teoritik unsur-unsur yang ada di dalam sesuatu lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu unsur fisik (abiotik): tanah, air, udara, suhu, sinar matahari, dan benda mati lainnya. Unsur hayati (Biotik): manusia, flora, fauna, dan mikro organisme.¹⁴⁾ Istilah lingkungan alamiah sering dipendekkan menjadi lingkungan dan dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan lingkungan hidup yang mempunyai pengertian suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda atau makhluk hidup (biotik) atau tak hidup (abiotik) yang berada di bumi atau bagian dari bumi.¹⁵⁾ Terkait pengertian lingkungan, Muoghalu J.I. mengatakan bahwa:

These environmental factors are part abiotic (nonliving) and part biotic (living). The abiotic factors include fire, light, moisture, soil, temperature, wind, and such chemical factors as oxygen levels, salt concentrations, the presence of toxins, and acidity. The biotic factors are living organisms which include competing species, parasites, predators, and humans. Each organism can tolerate a wide range of environmental factors and can

¹⁴⁾ Effendie, 2016, *Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*, Edisi Pertama, Cet. Pertama, Unit Penerbit dan Percetaakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajeemen YKPN, Yogyakarta, hlm.51

¹⁵⁾ Muhjidin Mawardi at al, 2016, *Menyelamatkan Bumi Melalui Perbaikan Akhlaq Dan Pendidikan Lingkungan*, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, UMY Press, Yogyakarta, hlm. 6-7

only live where these factors lie within its tolerance limits.¹⁶⁾

Muoghalu J. I mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan adalah bagian abiotik (tak hidup) dan bagian biotik (hidup). Faktor-faktor abiotik meliputi api, cahaya, kelembaban, tanah, suhu, angin, dan faktor kimia seperti kadar oksigen, konsentrasi garam, kehadiran racun, dan keasaman. Faktor biotik adalah organisme yang meliputi spesies yang berkompetisi, parasit, predator, dan manusia hidup. Setiap organisme dapat mentolerir berbagai faktor lingkungan dan hanya bisa hidup di mana faktor-faktor ini terletak dalam batas toleransi.

Beterkaitan dengan pengertian lingkungan di atas James Odell, at al mengatakan bahwa: *The particular kind of environment that biological agents (animals and plants) require for survival is referred to as their ecological niche.*¹⁷⁾ James Odell mengatakan bahwa jenis tertentu dari lingkungan yang agen biologi (hewan dan tumbuhan) membutuhkan untuk kelangsungan hidup disebut sebagai niche ekologi.

Selanjutnya James Odell, at al memberikan penjelasan tentang defenisi *ecological niche* dengan mengutip pendapat Edward O. Wilson yang mendefenisikan *ecological niche* as: *"The range of each environmental variable such as temperature, humidity, and food items, within which a species can exist and reproduce."*¹⁸⁾ Edward O. Wilson mendefinisikan niche ekologi sebagai: kisaran setiap variabel lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan makanan, di mana spesies dapat eksis dan berkembang biak.


¹⁶⁾ Muoghalu J.I, *Priority Parameters: Abiotik and Biotic Components*, Environmental Monitoring – Vol. I

¹⁷⁾ James Odell, at.al, 2003, *Modeling Agents and their Environment: The Physical Environment*, Journal Of Object Technology, Vol. 2, No. 2, March-April, hlm. 44

¹⁸⁾ Ibid,

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan lingkungan abiotik dan biotik tidak dapat dipisahkan, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Keduanya terjadi interaksi yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Lingkungan Abiotik Dan Biotik¹⁹⁾



Pada gambar terlihat hubungan unsur-unsur lingkungan abiotik dan unsur lingkungan biotik berinteraksi satu dengan yang lain baik secara internal ataupun intra maupun inter atau antar lingkungan. Terkait dengan masalah lingkungan Barry Commoner dalam bukunya "*the Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan.²⁰⁾ Menurutnya terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika, kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan besar di bidang teknologi. Dan hasil teknologi inilah yang diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi.²¹⁾ Ditambah lagi dengan lemahnya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung sumber daya alam yang terlihat dari berbagai produk hukum mengenai sumber daya alam telah

¹⁹⁾ Effendie, OP. Cit, hlm. 52

²⁰⁾ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

²¹⁾ Ibid

mengakibatkan tingkat perusakan lebih cepat.²²⁾ Dapat dilihat dari apa yang diungkapkan Sizwe S. Nkambule, at al., "*Green spaces within urban matrices have become increasingly difficult to conserve*"²³.

Apa yang diungkapkan Sizwe S. Nkambule, at al., merupakan salah satu fenomena bahwa ruang hijau di dalam matriks perkotaan menjadi semakin sulit untuk dikonservasi. Sulitnya untuk dikonservasi tentunya hal ini tidak terlepas dari aturan yang tersedia dapat tidak memadai ataupun ada aturannya tapi tidak terimplementasi dengan baik.

Saat ini dirasakan perubahan lingkungan oleh masyarakat lebih cenderung menjurus kearah kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan seharusnya peranan hukum dalam hal ini merupakan benteng, agar kerusakan tidak semakin menjadi-jadi dan hukum harus dapat mencegah agar tidak terus-menerus terjadi kerusakan lingkungan.²⁴⁾ Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Lingkungan merupakan suatu pondasi dan dasar hidup bagi kehidupan manusia di bumi seperti yang dikemukakan oleh Edy Lisdiono, bahwa "*talking about environmental issues, it means that is related to the living space of nation in all aspects and its dimension*".²⁵⁾ Edy Lisdiono mengatakan bahwa

²²⁾ Mas Ahmad Sentosa, 1999, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta, hlm. 25

²³⁾ Sizwe S. Nkambule, at, al, "*Opportunities and Constraints For Community-Based Conservation: The case of Kwazulu-Natal Sandstone Soverld Grassland, South Africa*", Bothalia-African Biodiversity and Conservation, ISSN: (online) 2311-9284, (print) 0006-8241, published on December, 2, 2016 hlm.2.

²⁴⁾ Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Edisi Kesatu, Cet. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 65

²⁵⁾ Edy Lisdiono, "*Problems of compensation for Environmental Pollution In The Legal System In Indonesia*", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol.7, Issue 4 (Aug.), ISSN 2289-1552, 2015, hlm.48.

berbicara tentang isu lingkungan, artinya terkait dengan ruang hidup bangsa di semua aspek dan dimensinya. Artinya dapat dikatakan berbicara lingkungan secara umum artinya keterkaitan masalah bumi dengan segala isinya dan bagaimana keberlanjutannya.

Agar bumi dengan segala isinya dapat berlanjut sampai pada generasi selanjutnya maka diperlukan aturan hukum untuk menjaga dan mengendalikannya. Terkait dengan hal ini Hamdan Azhar Siregar mengatakan bahwa hukum yang memadai adalah hukum yang berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator.²⁶⁾

Hukum yang berfungsi sebagai stabilator adalah yang mempunyai peranan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan untuk melancarkan roda pembangunan. Sedangkan hukum sebagai dinamisator mempunyai fungsi menggerakkan dan mempercepat pembangunan itu sendiri.²⁷⁾

Berkaitan dengan peranan hukum di atas, UUPPLH Pasal 1 butir 6 memunculkan istilah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Istilah "pelestarian lingkungan hidup" ini bukanlah sekedar istilah yang hanya sebagai sebuah pelengkap dalam sebuah undang-undang. Akan tetapi istilah ini mempunyai makna filosofi untuk dipahami dan untuk dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian lestari adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal, sementara pelestarian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melestarikan, atau perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan.²⁸⁾ Sementara fungsi berarti

²⁶⁾ Ibid

²⁷⁾ Efendi, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 58, Tahun XIV Desember 2012, hlm. 352

²⁸⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 665

kegunaan suatu hal.²⁹⁾ Sedangkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 butir 1 UUPPLH. Selanjutnya Pasal 1 butir 6 dalam UUPPLH menjelaskan bahwa Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup di atas secara logika yang harus diambil dari pengertian tersebut adalah fungsi dari lingkungan tersebut, bukan lingkungan *an sich*.³⁰⁾ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa lingkungan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap menjaga fungsi dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu untuk melestarikan fungsi lingkungan perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan, yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa pada ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian ayat (2) nya menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) yang meliputi: a. Pencegahan; b. Penanggulangan; dan c. Pemulihan.

Terkait dengan lingkungan hidup ini Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart mengungkapkan bahwa dari perspektif ekonomi bahwa lingkungan mempunyai empat fungsi yang berharga yaitu:

First, The environment supplies natural resources-including minerals, timber, and oil and other energy resources-that are used as inputs in the production of

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 322

³⁰⁾ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.191

economic goods and services. Second, in some cases, the environment serves as potential receptor of wastes generated by production and consumption activities to the extent that waste products can be biologically or chemically processed by the environment. Third, the environment contributes fresh water and food necessary to sustain life and provides other life-support functions as well, such as maintaining temperature, climate, and an atmospheric composition suitable for life. Fourth, the environment provides direct amenities that enhance human enjoyment, education, and spiritual well-being.³¹⁾

Terkait fungsi lingkungan dalam perspektif ekonomi apa yang dikemukakan Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart bahwa Pertama, Lingkungan memasok sumber daya alam- termasuk mineral, kayu, dan minyak dan sumber daya energi lainnya yang digunakan sebagai input dalam produksi barang dan servis ekonomi. Kedua, dalam beberapa kasus, lingkungan berfungsi sebagai reseptor potensial dari watak yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dan konsumsi sejauh produk dapat diproses secara biologis atau kimia oleh lingkungan hidup. Ketiga, lingkungan menyumbang air segar dan kebutuhan makanan untuk mempertahankan kehidupan dan menyediakan fungsi pendukung kehidupan lainnya, seperti mempertahankan suhu, iklim, dan komposisi atmosfer yang cocok untuk kehidupan. Dan keempat, lingkungan memiliki fasilitas langsung yang meningkatkan kenikmatan manusia, pendidikan, dan kesejahteraan spiritual.

Bertitik tolak apa yang dikemukakan Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart di atas peranan lingkungan hidup terhadap keberlanjutan kehidupan merupakan suatu hal yang sangat urgen. Karena lingkungan hidup merupakan aset bangsa

³¹⁾ Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart, 2008, *Environmental Law, Policy, and Economics, Reclaiming The Environmental Agenda*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England, hlm. 129

dan negara. Untuk mengatasinya diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya.

Selama ini pembangunan ekonomi menjadi alasan mendasar sebagai faktor yang melakukan degradasi terhadap mutu lingkungan, walaupun faktanya tidaklah demikian. Sehingga UUPPLH Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengatur tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup yang diharapkan sebagai satu aspek aturan yang dapat mengatasi dari permasalahan lingkungan hidup yang timbul. Pasal 1 butir 13 memberikan pengertian bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 20 ayat (1) UUPPLH ini mengatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Secara nasional, pemerintah telah menetapkan baku mutu air limbah industri melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku Mutu Air Limbah, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815 yang didalam lampirannya telah disebutkan baku mutu air limbah berdasarkan jenis industrinya. Misalnya air limbah untuk industri pelapisan logam, industri galvanis dan sebagainya. Disamping itu juga pemerintah juga telah menetapkan air limbah industri bagi sektor industri yang belum memiliki baku mutu sendiri. Dalam Permen Lingkungan Hidup ini Pasal 1 butir 31 dikatakan bahwa Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan

dibuang atau dilepas kedalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 butir 29 memberikan pengertian bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Selanjutnya butir 30 mengatakan bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Seiring dengan perkembangannya dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup ini Jimly Asshiddiqie menggagas adanya konsepsi *Green Constitution* dan *Ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Menurutnya:

“*Pertama*, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD 1945 sebagai *the suprem law of the land* pada dasarnya sudah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat distarakan pula nialai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu norma-norma lingkungan hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya.”³²⁾

Wacana yang digagas Jimly Asshiddiqie di atas perlu dicermati dan didukung agar pelestarian fungsi lingkungan ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan salah satu komponen dasar semua makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup dalam meneruskan anak

³²⁾ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. x

keturunannya. Bagaimana rusaknya pelestarian fungsi lingkungan dapat dilihat dari beberapa kasus tercemarnya atau rusaknya lingkungan oleh karena mengejar pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tidak adanya prikehidupan lagi dikemudian harinya. Misalnya pertambangan timah di Kepulauan Bangka, Wilayah disekitar PT. Freeport Indonesia dan beberapa daerah lainnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu solusi untuk kelanjutannya.

Yuliandre Darwis mengatakan berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini, Indonesia seharusnya berhasil menciptakan pembangunan yang lebih baik, tetapi kesenjangan masih terus terjadi.³³⁾ Kesenjangan yang terjadi ini menurut peneliti tercermin dari kehidupan sosial masyarakat secara kasad mata yang kaya sangat kaya dan yang miskin sangatlah miskin. Fenomena ini menunjukkan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Pembangunan memang satu hal yang harus dilakukan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, pembangunan yang dianggap sebagai alat pertumbuhan bagi bangsa Indonesia tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup bangsa, tetapi juga harus melindungi dan tetap memelihara kelestarian lingkungan.³⁴⁾

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik sejalan dengan hakekat pembangunan sesungguhnya. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

³³⁾ Yuliandre Darwis, 2014, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN*, Cet. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15

³⁴⁾ *Ibid.*

Terkait dengan hal ini Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional haruslah bersifat prolingkungan atau melindungi lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya daya dukung lingkungan untuk kehidupan generasi-generasi selanjutnya.³⁵⁾ Jimly Asshiddiqie berkeinginan apa yang kita nikmati hari ini, generasi selanjutnya dapat menikmati hal yang sama. Sementara Suparti Amir Salim terkait dengan pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung konsep tentang bagaimana mempertemukan kebutuhan yang terus berubah, secara kuantitatif dan kualitatif, yang ditentukan juga oleh tingkat perkembangan teknologi dan kemampuan organisasi sosial untuk mengelola kemampuan lingkungan.³⁶⁾ Artinya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan perlu pemikiran yang bijak yang kemudian menjadi sebuah kebijakan hukum yang tepat sasaran yang selanjutnya dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Berkaitan dengan apa yang sudah diuraikan di atas Palembang secara geografis, terletak pada 2°59'27.99"LS 104°45'24.24"BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut.³⁷⁾ Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi, perdagangan antar wilayah yang membuat Palembang semakin dikenal

³⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Cet. Kedua, Kompas, Jakarta, hlm. 277

³⁶⁾ Suparti Amir Salim *at,al*, 2010, *Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Permukiman 70 Tahun Tjuk Kuswartojo*, Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Bandung, hlm.32

³⁷⁾ Wikipedia, *Kota Palembang Keadaan Geografis*, dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses 27 Oktober 2017.

masyarakat luas baik secara Nasional dan Global. Disamping itu Sungai Musi juga berfungsi sebagai Pusat Air Minum dan MCK (mandi, cuci, kakus) bagi masyarakat Kota Palembang.

Dalam rangka mengejar visi dan misinya Pemerintah Kota Palembang terus melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya diantaranya melalui pengembangan industri industri baik bersekala besar maupun bersekala kecil seperti industri-industri kerajinan rumah tangga dan industri lainnya, yang terpusat kegiatannya di Daerah Aliran Sungai Musi (DAS MUSI). Industri kerajinan rumah tangga ini pun banyak macamnya dari kerajinan tangan, sampai dengan kerajinan tekstil.

Pada penelitian ini akan melihat dampak kegiatan industri kerajinan tekstil rumah tangga khususnya industri tekstil yang berakibat tidak baik terhadap lingkungan hidup di Kota Palembang. Tidak baik yang dimaksud adalah kegiatan industri yang berpotensi merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam pelestarian fungsi lingkungan itu sendiri. Hal ini tentunya kegiatan industri yang dalam proses produksinya menggunakan zat-zat kimia. Seperti Kain Songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan batik Palembang.

Sebagaimana telah disinggung di atas terkait pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh lembaga terkait yaitu Dinas Perindustrian Kota Palembang. Pembinaan yang berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik³⁸⁾, sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan masyarakat yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpeliharanya tatanan nilai setempat.³⁹⁾ Pemberdayaan sebagai

³⁸⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, OP.Cit. hlm. 152

³⁹⁾ Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna*

konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, juga nilai tambah sosial budaya.⁴⁰⁾ Anu Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen mengatakan bahwa *The community empowerment process promotes the participation of people, organizations and communities for increased individual and community control, political efficacy, improved quality of life and social justice*⁴¹⁾

Anu Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen berpendapat bahwa Proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses promosi partisipasi orang, organisasi dan komunitas untuk meningkatkan kontrol individu dan komunitas, kemampuan politik, peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial.

Pembinaan dan Pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Palembang selama ini secara ekonomi sangat membantu masyarakat pengrajin industri rumah tangga, terbukti selain kain songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) saat ini masyarakat Palembang tengah giat mengembangkan jenis tekstil baru yang disebut batik Palembang. Batik ini berbeda dengan batik Jawa, Batik Palembang nampak lebih ceria karena menggunakan warna-warna terang dan masih mempertahankan motif-motif tradisional setempat. Kerajinan industri di atas semua menggunakan zat pewarna tekstil yang berarti mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3. Dari observasi yang dilakukan kebeberapa tempat produksi kerajinan songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan batik di atas para pengrajin industri

Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 116

⁴⁰⁾ Ibid

⁴¹⁾ Anu Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen, 2011, *Measurement of Community Empowerment in Three Community Programs in Rapla (Estonia)*, International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 799-817; doi:10.3390/ijerph8030799 ISSN 1660-4601, www.mdpi.com/journal/ijerph

rumah tangga baru dapat melakukan peningkatan aspek produksi ekonomi saja, sementara untuk aspek ekologi sebagai bagian dari pelestarian fungsi lingkungannya belum dapat dilakukan. Karena mereka belum punya alat pengolah limbah industri, karenanya mereka masih membuang limbah industrinya ke alam terbuka yaitu ke tanah ataupun sungai yang ada disekitarnya. Bagi mereka hal ini seolah membuang sampah biasa yang tidak berdampak. *“Municipal Waste” is the trash or garbage consisting of everyday items that are discarded by the public*.⁴²⁾ Senyatanya sampah ini merupakan barang-barang sehari-hari yang dibuang oleh masyarakat dan pasti berdampak tidak baik terhadap lingkungan disekitarnya.

Berkaitan dengan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Palembang terhadap fenomena penanggulangan pencemaran dan perusakan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup ini khususnya terhadap industri kerajinan tekstil rumah tangga ini belum ada yang bisa dilakukan secara signifikan, Karena faktanya belum ada upaya baik dari pengrajin ataupun Pemerintah Kota Palembang untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup disekitar tempat usaha secara serius dan sungguh-sungguh. Satu sisi Pemerintah Kota Palembang masih melakukan pembiaran terhadap pengrajin untuk tetap melakukan pembuangan limbah industrinya ke alam terbuka. Dengan kata lain tidak ada tindakan tertentu dari Pemerintah Kota Palembang terhadap para pengrajin yang melakukan pembuangan limbah di alam terbuka. Begitupun terhadap sikap pengrajin yang terus menerus melakukan pembuangan air limbah industrinya ke alam terbuka. Secara normatif seharusnya Pemerintah Kota Palembang harus dapat menindak tegas bagi pelaku usaha (pengrajin) yang melanggar ketentuan yang berlaku.

⁴²⁾ Rinku Agrawal, Madhu Sharan, *Municipal Textile Waste and Its Management*, 2015, *Research Journal of Family, Community and Consumer Sciences* ISSN2320-902X, Vol. 3(1), 4-9

Berkaitan dengan hal ini kedudukan pemerintah sebagai aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dimana tujuan Negara Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ...”

Berdasarkan Tujuan Negara Indonesia di atas wajib hukumnya pemerintah untuk mewujudkannya. Sehingga permasalahan apapun yang timbul pada masyarakat, dan masyarakat tidak punya kesanggupan ataupun kemampuan untuk mengatasinya ataupun mewujudkannya, sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa terkecuali. Dengan kata lain sudah seharusnya pemerintah untuk bekerja secara optimal untuk melindungi dan memakmurkan rakyatnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia di atas terkait dengan persoalan lingkungan, pemerintah mempertegas dalam UUPPLH di penjelasan Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa datang; b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Terkait hal ini Friedmann dalam Sudi Fahmi mengemukakan empat fungsi negara, yaitu:

Pertama, sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; *kedua*, sebagai *regulator*, negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; *ketiga*, sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/ daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha; *keempat*, sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha-usaha tertentu.⁴³⁾

Apa yang dikemukakan Friedmann di atas sudah cukup jelas untuk dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah didalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan fungsi negara. Hanya saja hal ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena memang penegakan hukum di Indonesia secara umum masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama berkaitan dengan kepentingan kepentingan politis.

Berkaitan dengan hal ini PushkarMaitra "*says that Many factors hamper law enforcement in Indonesia. As a developing country Indonesia has less stringent environmental standards than industrialized Countries*".⁴⁴⁾ Dikatakannya bahwa banyak faktor penegakan hukum tidak berjalan di Indonesia, sebagai negara berkembang menurutnya Indonesia memiliki standar lingkungan yang kurang ketat dari pada negara-negara industri lainnya. Sementara Achmad Romsan mengatakan "*says that It is more profitable for investors since Indonesia does not require*

⁴³⁾ Sudi fahmi, 2011, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol 18 April 2011, hlm.219

⁴⁴⁾ PushkarMaitra, *Environmental Regulation, International Trade, and Transboundary Pollution, International Economic, Finance and Trade*, Vol II (available at: www.colss.net/Sample-Chapters/C13/E1-23-06-03.pdf)

compliance to strict environmental standards".⁴⁵⁾ Apa yang dikemukakan Achmad Romsan merupakan salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dimana banyak keputusan yang lebih menguntungkan investor dibandingkan mengharuskan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang sudah dibuat.

Dasar pemikiran pentingnya tulisan ini untuk dilakukan adalah bahwasanya: *Pertama*, menindaklanjuti hasil penelitian Ita Amelia pada 3 (tiga) lokasi pembuangan limbah Tenun Songket di Sungai Musi Kota Palembang. Dimana diperoleh rata-rata konsentrasi krom total (Cr-T) di tiga lokasi pengambilan sampel sebesar 0.8094 mg/L dan rata-rata pH pada ketiga lokasi pengambilan sampel air berkisar 6.8. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 halaman 23

Kedua, songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan batik Palembang merupakan industri kerajinan tekstil rumah tangga merupakan kerajinan masyarakat Kota Palembang, yang mempunyai nilai budaya dan filosofi yang tinggi dari sejarah Kota Palembang. Nilai filosofis yang lahir dari makna (budaya) benda itulah yang terpancar dari songket dan mengejawantah sebagai kekuatan dalam tiap aksen dan detail motifnya⁴⁶⁾, sehingga harus tetap dipertahankan keberadaannya. Mempunyai nilai filosofis, karena Industri kerajinan tekstil rumah tangga ini merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Kota Palembang yang saat ini telah menjadi Icon Kota Palembang karena motif atau kembang yang ada didalam industri kerajinan tekstil ini dapat memberikan gambaran sifat, kondisi, dan kebijakan negara (kerajaan) dalam bidang tatanegara, politik, dan pertahanan Kota Palembang.⁴⁷⁾

⁴⁵⁾ Achmad Romsan, Suzanna Mohammed Isa, *Corporate Responsibility For Environmental Human Rights Violation; A Case Study of Indonesia*, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 22 (S): 111 - 130 (2014)

⁴⁶⁾ Yudhy Syarofie, 2014, *Songket Palembang Nilai Filosofis, Jejak Sejarah dan Tradisi*, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Kreativitas dan Nilai Budaya Sumatera Selatan, hlm. 16

⁴⁷⁾ *Ibid.*

Ketiga, kerajinan ini dalam pengembangan proses produksi pembuatannya termasuk memberikan kontribusi dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Yang dimaksud tidak baik terhadap lingkungan dimana sebagai bahan dasar proses pembuatannya adalah merupakan benang putih yang harus melalui proses pencelupan pada zat pewarna, sebagaimana warna yang diinginkan, Sedangkan semua zat pewarna celupan berpotensi dengan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dibuang di alam terbuka.

Keempat, dalam perkembangannya kerajinan industri tekstil rumah tangga ini menjadi salah satu *icon* budaya Sumatera Selatan. Karena dalam pemasarannya saat ini sudah sampai ke daerah lain bahkan menjangkau sampai ke luar negeri, sehingga tuntutan pasar semakin pesat. Dengan demikian semakin banyak permintaan kain songket, jumputan, tenun tajung (*blongsong*) dan batik yang harus diproduksi. Karenanya kerajinan industri tekstil rumah tangga ini menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Palembang. Semakin maju dan meningkatnya omset permintaan industri kerajinan tekstil rumah tangga ini di pasaran, artinya semakin dapat menaikkan pendapatan para pengrajin yang ada di Kota Palembang. Tanpa disadari, lama kelamaan juga akan memberikan dampak pencemaran semakin tinggi pada lingkungan disekitarnya.

Kelima, telah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 46 tahun 2017 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6134 yang merupakan turunan atau ketentuan lebih lanjut dari Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dari UUPPLH

Para pengrajin baru dapat menghitung keuntungan secara ekonomi saja dan belum memikirkan dampak dari kerajinan yang menopang pendapatan ekonomi mereka. Para pengrajin kurang menyadari bahwa limbah dari kerajinan mereka lama kelamaan akan meyebabkan kerusakan terhadap lingkungan

disekitarnya, seperti tanah, air dan semua makhluk (flora dan fauna) yang berada didalam, di atas dan sekitarnya.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617 bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah ini kalau melebihi daya tampung lingkungan akan menciptakan pencemaran.⁴⁸⁾ Pencemaran terhadap lingkungan terutama terjadi terhadap tanah, udara dan air⁴⁹⁾.

Keterangan yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota Palembang sebagai instansi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap usaha kerajinan tekstil rumah tangga ini bahwa instansi ini sudah melakukan upaya binaan terhadap masyarakat pengrajin industri rumah tangga yang ada di Kota Palembang. Hanya saja binaan yang dilakukan baru terhadap aspek ekonomi saja, dan belum dapat melakukan pembinaan dari aspek lingkungan ataupun ekologiannya. Karena fakta dilapangan pengrajin ini masih belum menyadari bahwa limbah celupan industri kerajinan tekstil rumah tangga ini sangat berbahaya untuk kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup yang ada disekitarnya. Selanjutnya dari keterangan yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota Palembang bahwa pengrajin industri tekstil rumah tangga di Kota Palembang ini merupakan termasuk usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL. Akan tetapi jenis usaha yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Karena pengusaha pengrajin tekstil rumah tangga ini di klasifikasikan sebagai kegitan usaha mikro

⁴⁸⁾ M. Suparmoko, Maria R Suparmoko, 2000, *Ekonomi Lingkungan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 39

⁴⁹⁾ *Ibid.*

dan kecil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUPPLH. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990 memberikan pengertian bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi "Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah, dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ini memberikan pengertian bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 6 undang-undang ini mengatur kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai

berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan hunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya apa itu tekstil? Wiklund. S & Diurson mengatakan bahwa:

*Textile is more than clothing and home textiles like bed sheets, towels or curtains. Swedish Textile and Clothing Industries Association, TEKO, believes that there are three dimensions of textile: fashion and clothing, home furnishings and technical textiles*⁵⁰⁾ *A textile Products is made of textile fibres. Fibres are twisted into threads, merged into tissue and finally converted into a textile product (Wiklund. S & Diurson. V, 1971)*⁵¹⁾

Dalam memahami pengertian tekstil Wiklund. S & Diurson memberikan penjelasan bahwa sebuah produk tekstil terbuat dari serat tekstil. Serat dipilin menjadi benang, digabung menjadi jaringan dan akhirnya diubah menjadi produk tekstil

Telah disinggung dihalaman sebelumnya bahwa dalam pengolahan setiap produksi kerajinan tekstil akan menghasilkan limbah. Dan limbah yang dihasilkan tergolong limbah pencemar dan merusak lingkungan. Mensikapi dampak limbah seharusnya seperti pepatah mengatakan mencegah lebih baik dari pada

⁵⁰⁾ Jelina Strand, 2015, *Environmental impact of the Swedish textile, Consumption- a general LCA Study*, hlm. 3

⁵¹⁾ *Ibid.*

mengobati. Mencegah terjadinya limbah lebih baik dari pada membersihkan lingkungan dari zat pencemar.⁵²⁾

Bagaimana bahayanya zat-zat yang terkandung didalam limbah industri tekstil Wardhana, menjelaskan limbah dari industri tekstil merupakan salah satu sumber pencemar logam berat terutama logam krom yang dihasilkan dari proses pencelupan dan pewarnaan.⁵³⁾ *Textile also produces waste*⁵⁴⁾

Selanjutnya I. Saiful, T. Mahmood says that:

*Textiles manufacturing processes like warp preparation, weaving, dyeing, printing, finishing, and quality and process control, generates lot of waste during these process. The major wastes generated by this sector are fiber wastes, yarn spinning waste (hard Fiber), off cuts waste, packaging and spool. Also wet finishing processes uses up to 200 liters of water / kilo gram of fiber making water polluted*⁵⁵⁾

Apa yang kemukakan I. Saiful, T. Mahmood bahwa tekstil juga menghasilkan limbah. Menurut I. Saiful, T. Mahmood proses pembuatan tekstil seperti persiapan lusi, menenun, mewarnai, mencetak, menyelesaikan, dan kontrol kualitas dan proses, menghasilkan banyak limbah selama proses ini. Limbah utama yang dihasilkan dalam produk ini adalah limbah serat, limbah pemintalan benang (serat keras), pembuangan limbah, pengemasan dan spul. Juga proses finishing basah menggunakan hingga 200 liter air / kilo gram serat yang membuat air tercemar.

⁵²⁾ Wiryono, 2013, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Edisi Revisi, Cet. Kesatu, Pertelon Media, Bengkulu, hlm. 133

⁵³⁾ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 45.

⁵⁴⁾ Hazardous Waste Management Project, 2010, *Formulation Study In Gujarat*

⁵⁵⁾ I. Saiful, T.mahmood, 2014, *Solid Water for knitfabric- Quantification and rasio Analysis*, Journal of Environment and Earth Science, Bangladesh, 4.12

Selanjutnya Nina Khaerun, menjelaskan logam krom merupakan salah satu logam sangat beracun yaitu dapat mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan yang tidak pulih dalam jangka waktu singkat.⁵⁶⁾ Dapat dikatakan hampir semua zat warna adalah racun, yaitu merangsang tumbuhnya kanker.⁵⁷⁾ Pengrajin tekstil seringkali membuang limbahnya langsung ke alam terbuka terutama perairan tanpa dilakukan pengolahan yang memadai. Ada yang membuang dialam terbuka karena minimnya pengetahuan dan wawasan si pengrajin, akan tetapi ada juga yang sudah tahu akibat kerusakan yang akan terjadi akan tetapi tetap mengabaikanya dengan harapan alam akan memprosesnya secara alamiah. Sejatinya adanya logam-logam berat seperti krom diperairan tentunya berdampak buruk bagi organisme (flora dan fauna) yang hidup di perairan tersebut.⁵⁸⁾ Karena daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang enzim dalam proses fisiologi dan metabolisme tubuh organisme yang menyebabkan enzim tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga proses metabolisme terputus.⁵⁹⁾ Begitupun terhadap tanah, air dan lainnya. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, dan/atau keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu. Pencemaran tanah dapat bersumber dari tanah, air hujan, air irigasi, dan banjir.⁶⁰⁾

Selain itu Heryando Palar mengatakan bahwa krom juga dapat terakumulasi dalam tubuh dan masuk dalam rantai

⁵⁶⁾ Nina, Khaerun, 2007, *Penentuan Kandungan Unsur Krom Dalam Limbah Tekstil Dengan Metode Analisis Pengaktifan Neutron*. Universitas Diponegoro. Yogyakarta, hlm. 21

⁵⁷⁾ Arief Sumantri, 2015, *Kesehatan Lingkungan*, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 233

⁵⁸⁾ Ibid

⁵⁹⁾ K.E.S. Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 105.

⁶⁰⁾ Ibid

makanan, sehingga pada tingkat trofik (panas) yang lebih tinggi akumulasi logam tersebut sangat tinggi, akibatnya timbul keracunan yang pada tingkat kronis dapat menyebabkan kematian.⁶¹⁾

Apa yang dikemukakan Heryando Palar merupakan sesuatu yang memprihatinkan bahkan mengerikan. Artinya limbah tekstil ini tidak dapat dibiarkan dan dipandang sebelah mata. Karena sangat jelas secara teori dari ilmu pengetahuan yang dikemukakannya adalah sebuah ancaman bagi keamanan dan kenyamanan bagi semua makhluk hidup disekitarnya.

Di bawah ini untuk memperjelas bagaimana limbah yang dihasilkan dari salah satu kerajinan yang menggunakan zat pewarna, penulis mengemukakan hasil penelitian Ita Amelia dalam bentuk tabel. Hasil penelitian limbah Tenun Kain Songket yang dilakukan oleh Ita Amelia dikawasan Sungai Musi Kota Palembang pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya diperoleh rata-rata konsentrasi krom total (Cr-T) di tiga lokasi pengambilan sampel sebesar 0.8094 mg/L dan ratarata pH pada ketiga lokasi pengambilan sampel air berkisar 6.8.

Tabel 1.

Rata-rata Konsentrasi Krom Total dan Kadar pH di Daerah Industri Tenun Songket Sungai Musi Kota Palembang

No.	Lokasi	Rata-rata Cr Total (mg/L)	pH
1.	I	0.8089	6.7
2.	II	0.8096	6.8
3.	III	0.8098	6.8

Catatan: Memenuhi standar jika kadar krom total dibawah 1 mg/L berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 18 Tahun 2012.

⁶¹⁾ Heryando Palar. 2004, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara rata-rata konsentrasi krom total di tiga lokasi pengambilan sampel yang dilakukannya yaitu di tiga titik Daerah Aliran Sungai Musi (DAS) Kota Palembang masih di bawah standar yaitu di bawah 1 mg/L.⁶²⁾

Mencermati hasil penelitian di atas bahwa pencemaran limbah songket masih dibawah standar baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012, artinya Sungai Musi masih dapat dikatakan aman. Menurut penulis untuk sementara waktu benar dapat dikatakann aman, akan tetapi bagaimana untuk dihari mendatang, dan bagaimana untuk semua industri tekstil lainnya. Berjalannya waktu, industri tekstil rumah tangga ini terus memproduksi sebagaimana tuntutan pasar, akibatnya limbahnya pun terus bertambah mewarnai lingkungan disekitarnya. Sejauh ini daya dukung dan daya tampung lingkungan disekitarnya masih dapat mengatasinya melalui proses alam. Sampai berapa lama hal ini untuk ditoleransi, menurut penulis seiring dengan waktu hal ini merupakan suatu ancaman apabila pemerintah Kota Palembang tidak mengambil suatu tindakan. Fenomena ini merupakan salah satu wujud dari pembangunan ekonomi yang menggerus fungsi lingkungan disekitarnya. Akibatnya bagaimana mungkin *Sustainable Development* dapat untuk ditegakkan.

Limbah cair industri telah menjadi masalah utama dalam pengendalian dampak lingkungan industri tekstil. Masuknya zat warna dari limbah ke perairan mengakibatkan karakter fisika dan kimia dari sumber daya air berubah.⁶³⁾ Agar dapat memenuhi baku mutu, limbah cair harus diolah secara terpadu, baik yang dihasilkan selama proses produksi maupun setelah

⁶²⁾ Ita Emilia, 2014, *Analisa Krom Total di Daerah Industri Tenun Songket Sungai Musi Kota Palembang*, Jurnal Sainmatika 11 (2):33-37

⁶³⁾ <https://iwanhtn.wordpress.com>, *Pengolahan Limbah Industri Tekstil*, diakses 2 Juli 2017.

proses produksi. Pengelolaan limbah cair di dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan volume, konsentrasi, dan toksisitas limbah.⁶⁴⁾ Pengelolaan limbah cair setelah proses produksi dimaksudkan untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalamnya, sampai limbah cair memenuhi syarat untuk dapat dibuang (memenuhi baku mutu yang ditetapkan).

Di Palembang terdapat beberapa sentra industri kerajinan tekstil rumah tangga yang dapat ditemui di beberapa Kecamatan di Kota Palembang, untuk kain songket terdapat di 8 Ilir, 17 Ilir, 30 Ilir, 32 Ilir, 35 Ilir, 1 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu dan 14 Ulu.⁶⁵⁾ Untuk sentra Jumputan dan Batik Palembang terpusat di Seberang Ulu I tepatnya di Jalan Aiptu Wahab. Sedangkan untuk Sentra Tenun Tajung (blongsong) terpusat di Seberang Ulu I, 15 Ulu dan Sungai Ogan.⁶⁶⁾ Dalam proses produksi dari setiap pembuatan kain industri tekstil di atas pasti didahului oleh kegiatan pencelupan benang. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ita Emilia terhadap limbah songket bahwa setiap proses pencelupan akan menghasilkan air limbah 40 liter/hari untuk satu stel limar untuk satu jenis warna sedangkan warna yang dipakai bermacam-macam. Jumlah unit usaha pencelupan benang ada 83 unit, jadi dalam sebulan dihasilkan 1200 liter air limbah atau 438.000 liter/tahun untuk satu jenis warna. Bila warna yang digunakan terdiri atas 5 macam warna maka akan dihasilkan limbah cair sebanyak 2.190.000 liter/tahun. Hampir dapat dikatakan keseluruhan dari industri tekstil tersebut merupakan industri kerajinan tekstil rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan pengolahan air limbah yang memadai.

⁶⁴⁾ <https://iwanhtn.wordpress.com>, *Pengolahan Limbah Industri Tekstil*, diakses 2 Juli 2017.

⁶⁵⁾ Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Pemerintah Kota Palembang, *Data Industri Kecil Songket dan Tenun Kota Palembang Tahun 2016*

⁶⁶⁾ *Ibid.*

Hemat penulis untuk mengatasi permasalahan limbah industri kerajinan di atas diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Palembang yang lebih arif dan realistis dalam melihat permasalahan di atas. Karena untuk mensinergikan antara kepentingan pengrajin yang secara umum untuk mempertahankan ekonominya dengan kepentingan ekologi sebagaimana tuntutan undang-undang yang berlaku, adalah tidak mudah untuk dilaksanakan. UUPPLH dan beberapa peraturan perundangan yang terkait mewajibkan adanya alat pengolah limbah agar pencemaran dan kerusakan tidak terjadi. Untuk melaksanakan perintah undang-undang umumnya pengrajin tidak memiliki dana untuk membeli alat pengolah limbah. Karena alat pengolah limbah tergolong mahal. Karena umumnya pengrajin ini punya modal usaha yang pas-pasan saja. Bahkan umumnya rata-rata mereka sebagai pekerja atau upahan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan diperlukannya kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait masalah pendanaan lingkungan.

Secara umum arah pembangunan Kota Palembang dalam periode 2005-2024 adalah untuk mewujudkan misi pembangunan secara terencana, terintegrasi, dan sinergi dari semua perencanaan untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan Kota Palembang agar menjadi kota yang berkualitas, mandiri, dan berbudaya.⁶⁷⁾ Masyarakat yang sejahtera berarti meningkatnya daya beli rakyat, memperoleh pelayanan publik yang prima, dan merasa nyaman dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kota Palembang yang maju berarti kota yang berkualitas, mandiri, dan berbudaya dengan memiliki prasarana dan sarana perkotaan yang semakin lengkap sehingga sangat kondusif untuk semua aktivitas.

Dalam buku ini akan menelaah pengaturan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan instrumen pendanaan

⁶⁷⁾ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang 2005-2024, Baliteks Unsri, Palembang, 2006, hlm. 70-73.

lingkungan hidup khususnya pada usaha mikro dan usaha kecil di Kota Palembang. Agar mudah untuk dipahami akan dijelaskan bahwa pengaturan yang dimaksud adalah proses, cara perbuatan mengatur,⁶⁸⁾ sedangkan kebijakan adalah arah untuk bertindak.⁶⁹⁾ M. Solly Lubis mengatakan bahwa:

Kata kebijakan berasal dari bentuk dasar bijak yang mendapat konfiks ke-an. Kata ini mengandung makna garis haluan (dalam bahasa Inggris *Policy*). Garis haluan, sebagai istilah mengandung makna (1) "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi" dan (2) "pernyataan cita-cita, manajemen dalam usaha mencapai sasaran."⁷⁰⁾

Melihat pengertian kebijakan di atas, betapa pentingnya sebuah kebijakan. Karena kebijakan dapat menghantarkan pada sebuah tujuan atau apa yang dicita-citakan. Begitupun kebijakan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan dapat diselesaikan dengan mendasarkan dari suatu kebijakan. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yang salah satunya untuk dapat mensinergikan kepentingan pengrajin tekstil rumah tangga dan ekologi perlunya sebuah kebijakan pengaturan yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan masalah kebijakan lingkungan secara khusus telah dirumuskan dalam '*Principle 11*' stating that:

The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, nor

⁶⁸⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hlm. 76

⁶⁹⁾ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9

⁷⁰⁾ M. Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Publik Policy)*, Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1-2

should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures. [United Nations 1972]⁷¹⁾

Dari rumusan tersebut diminta berkaitan dengan kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan dan tidak mempengaruhi potensi pengembangan sekarang atau masa depan negara-negara berkembang, mereka pun tidak seharusnya menghambat pencapaian kondisi hidup yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah yang tepat harus diambil oleh negara dan organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan pada pertemuan konsekuensi ekonomi nasional dan internasional mungkin dihasilkan dari penerapan langkah-langkah lingkungan

Dalam kaitannya dengan hal di atas maka peranan hukum dalam hal ini justru merupakan benteng, agar kerusakan tidak semakin menjadi jadi dan hukum harus dapat mencegah agar tidak terus menerus terjadi kerusakan lingkungan.⁷²⁾ Hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁷³⁾ Karena itu hukum harus bermanfaat untuk semua makhluk hidup khususnya manusia itu sendiri. Kebijakan lingkungan dapat menjadi embrio sebuah peraturan perundang-undangan lingkungan. Pound dalam teorinya "*law as a tool of social control engineering*" mengatakan hukum itu merupakan keseimbangan kepentingan. Kepentingan kepentingan tersebut

⁷¹⁾ Tomasz Zylicz, "*Goals and Principles of Environmental Policy*", *International Review of Environmental and Resource Economics*, Vol. 3, No 4, 2010, pp. 299-334 [<http://dx.doi.org/10.1561/101.00000028>]

⁷²⁾ Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 65

⁷³⁾ Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 7

harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.⁷⁴⁾ Setiap usaha yang diarahkan untuk membuat, mengimplementasikan, maupun menegakkan norma-norma hukum tersebut, senantiasa harus diletakkan dalam konteks sosial yang bergerak secara dinamis.⁷⁵⁾ Cara pandang ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan Satjipto bahwa menjalankan hukum pada dasarnya adalah mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.⁷⁶⁾ Karena makna dan nilai berisi apa yang seyogyanya harus dilakukan.⁷⁷⁾ Sebagaimana cita hukum pancasila yang mempunyai unsur keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.⁷⁸⁾ Dengan demikian hukum tidaklah dapat dipandang sebelah mata, karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah jelaskan pada halaman sebelumnya. Oleh karena itu peraturan tidak cukup hanya dibaca dengan menggunakan kecerdasan intelektual/ rasional semata. Berkaitan dengan hal ini Sunaryati mengatakan semua ini harus dicapai berdasarkan Filsafah

⁷⁴⁾ Bernard L. Tanya, *at al*, Op. Cit, hlm. 155

⁷⁵⁾ Rahmat Bowo Suharto, *Merefleksikan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Esmi Warassih*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Merefleksikan dan menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan" Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa), di Aula Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016

⁷⁶⁾ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. Kedua, Editor I Gede A. B. Wiranata et al, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 20

⁷⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cet. Kelima; Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hm. 41

⁷⁸⁾ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. Ketiga, Mandar Maju, Bandung, hlm. 181

Pancasila⁷⁹⁾ Dengan Kata lain Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia.⁸⁰⁾ Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan kalau sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila maka sama saja dengan mengatakan, bahwa landasan atau fundamental hukum Indonesia adalah hidup dan prilaku yang baik. Kelima sila Pancasila sebagai bahasa konstitusi dapat dijabarkan ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari.⁸¹⁾

Di samping itu buku ini juga akan melihat pengaturan ataupun kebijakan instrumen pendanaan lingkungan ini yang berbasis asas manfaat. Dimana dari empat belas asas yang terdapat dalam UUPPLH ini, buku ini lebih menekankan pada asas manfaat dibandingkan dengan asas lainnya, karena peneliti lebih melihat urgensinya asas ini dibandingkan dengan asas lainnya. Jika disandarkan pada ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan penegakan hukum sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch dalam *idee des recht* di atas, dimana penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut⁸²⁾. Karena itu diharapkan hukum ataupun kebijakan yang akan diciptakan yang berkaitan dengan instrumen penadanaan lingkungan ini harus dapat memberi manfaat tidak hanya dari sisi sosial ekonomi saja, akan tetapi juga memberi manfaat terhadap lingkungan juga. Karena instrumen pendanaan lingkungan ini merupakan penyeimbang

⁷⁹⁾ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Cet. Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁸⁰⁾ Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

⁸¹⁾ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 53

⁸²⁾ Fence M. Wantu "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim" *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

dua kepentingan yaitu pembangunan ekonomi dan keadilan ekologis. Disamping itu Kebijakan Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup ini diharapkan sebagai bentuk penataan manusia sebagai subjek hukum. Peneliti berharap nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang benar-benar menjadikan asas manfaat sebagai salah satu dasar pijakan pembuatan Perda yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup. Sehingga pengaturan secara teknis yang ada pada PP Nomor 46 Tahun 2017 dalam UUPPLH khususnya yang terkait dengan instrumen pendanaan lingkungan benar benar terimplementasi dengan baik dan benar, dan bukan hanya sekedar menjalankan kepentingan politis saja, dimana turunan dari Peraturan Pemerintah ini akan diwujudkan karena perintah UUPPLH mewajibkan untuk melaksanakannya, akan tetapi dikhawatirkan setelah dibuat aturan turunan (Perda) dengan dana, waktu dan tenaga dari Sumber Daya Manusia terkait tidak dapat terlaksana dengan alasan alasan klise, terutama dengan alasan dana realisasi yang tidak ada ataupun alasan lainnya. Jadi yang dimaksud peneliti disini pembuatan kebijakan ataupun peraturan turunannya dalam hal ini pendanaan lingkungan ini juga benar benar memenuhi syarat formil dan materil dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu harus ada keseriusan dan tekad dari Pemerintah Kota Palembang khususnya instansi terkait untuk dapat melaksanakannya.

Secara umum asas manfaat merupakan asas hukum umum. Bellefroid mengatakan dalam Notoamidjojo bahwa asas hukum umum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Menurutnya asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat.⁸³⁾ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan

⁸³⁾ Sudikno Mertokusumo, *OP.Cit*, hlm. 42

merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya.⁸⁴⁾ Jadi dapat dikatakan bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit (nyata) melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf e yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Jadi diharapkan pengaturan ataupun kebijakan instrumen pendanaan lingkungan kedepan tidak saja dapat memberikan kemanfaatan hanya dari aspek sosial ekonominya saja, akan tetapi juga memberi manfaat dari aspek ekologisnya juga. Karena sebagaimana yang sudah disinggung dihalaman sebelumnya bahwa kehadiran aturan hukum instrumen pendanaan lingkungan hidup ini bertujuan untuk menyeimbangkan tiga kepentingan yaitu kepentingan ekonomi, sosial dan kepentingan lingkungan itu sendiri. Lebih jauh diharapkan kedepan kehadiran pengaturan tentang instrumen pendanaan lingkungan hidup ini tentunya akan bermanfaat bagi berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Dengan mencermati makna yang terkandung di dalam Pasal 42 ayat (1) UUPPLH, bahwa "dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup". Makna dari kata wajib adalah merupakan sebuah keharusan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).⁸⁵⁾ Karena selama ini lingkungan tidak diberi nilai/harga, maka dalam perkembangannya manusia atau badan

⁸⁴⁾ *Ibid.* hlm. 43

⁸⁵⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm.

hukum (terutama yang berorientasi profit) banyak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan (*over use*), dan cenderung membatasi habis tanpa berpikir akibat bagi generasi yang akan datang. Tentu yang tersisa hanya derita dan bencana yang harus ditanggung baik harta, benda dan nyawa. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan bagi sistem hukum lingkungan nasional.⁸⁶⁾ Untuk itu usaha memberi suatu biaya lingkungan yang ada pada Pasal 42-43 UUPPLH, ini sebagai langkah awal untuk mereformasi dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699. Gagasan yang terkandung dalam pasal tersebut, sebagai pengejawantahan dari prinsip biaya lingkungan dan sosial yang terintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, sehingga pada akhirnya terjadi internalisasi “eksternalitas” dalam arti eksternalitas harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan.⁸⁷⁾ Dengan memanfaatkan instrumen yang ada di dalam undang-undang tersebut berupa pengaturan dalam bentuk larangan dan sanksi, diharapkan pembangunan ekonomi kedepan tidak menjadi sebuah alasan utama sebagai perusak lingkungan. Substansi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini terlihat masih sangat umum, oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat 4 memerintahkan pengaturan

⁸⁶⁾ Yulanto Araya, “*Penegakan Hukum Lingkungan hidup Di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10 No.1 Tahun 2013, hlm.50.

⁸⁷⁾ Iskandar, *Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Lingkungan (Kajian Pengaturan Dalam Hukum Positif dan Perspektif Pengaturan Di daerah Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Pascatambang)*, Makalah disajikan dalam acara SEMIRATA BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat di Universitas Bangka Belitung, 1 Maret 2014

pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dan di daerah tentunya juga perlu pengaturan.⁸⁸⁾

Kedepan kebijakan instrumen pendanaan lingkungan hidup ini, diharapkan sarana paling cepat dalam upaya penataan pengendalian pencemaran, akan tetapi sayangnya Peraturan Pemerintah seperti yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (4) UUPPLH baru terbit 10 November 2017 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134. Tenggang waktu terbitnya PP No. 46 Tahun 2017 ini dari amanah yang diberikan oleh UUPPLH ini cukup lama tepatnya kurang lebih delapan (8) tahun, sehingga instrumen ekonomi lingkungan hidup ini dapat dikatakan belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diwajibkan oleh UUPPLH di atas. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan sesuatu yang baru, pada dua (2) undang-undang lingkungan hidup yang lama hal ini belum diatur. Selama ini instrumen ekonomi lingkungan hidup hampir belum pernah di tangani secara khusus. Jadi belum banyak orang yang mengerti apa lingkup instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam UUPPLH dan PP No 46 Tahun 2017. Adapun instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam UUPPLH dimaksud meliputi:

1. Instrumen Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi
2. Instrumen pendanaan lingkungan hidup
3. Insentif dan/atau disentif

Substansi Undang-Undang ini masih sangat umum. Karena itu Undang-undang ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP, yaitu PP No 46 Tahun 2017. Substansi instrumen ekonomi ini, memuat beberapa terobosan baru dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Masalahnya adalah

⁸⁸⁾ Ibid

seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara operasional. Ambillah contoh substansi instrumen pendanaan lingkungan. Point ini membuka kemungkinan sumber-sumber pendanaan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Terdapat kewajiban dari berbagai pihak untuk menyediakan dana bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Setiap orang adalah subyek dari undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi instrumen ekonomi lingkungan hidup, sekaligus merupakan peluang bagi usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Peluang usaha ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup baik untuk pelaksanaannya.

Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan tidak selesai hanya dengan memberlakukan undang-undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Karena suatu undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan ataupun implementasinya dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan atau regulasi pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Untuk dalam pembuatan pengaturan ataupun kebijakan haruslah terpenuhi syarat materil dan formilnya.

Dari kaca mata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme keseimbangan yang muncul dengan sendirinya guna dapat membatasi eksploitasi. Sehingga, dampak/efek lingkungan yang timbul tidak dimasukkan dalam biaya internal usahanya. Dapat dilihat beberapa hotel dan restoran di Kota Palembang atau

usaha penyablonan/pewarnaan tekstil, umumnya meminimumkan ongkos/biaya dengan cara membuang limbahnya ke tanah atau ke sungai tanpa melalui suatu sistem pengolahan. Cara tersebut tentu dapat mencemarkan badan sungai/tanah dan akan menimbulkan ongkos untuk pembersihannya. Hal tersebut harus diderita oleh masyarakat kita sendiri sebagai pengguna sumber daya, secara langsung maupun tidak langsung.

Hal lain adalah akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran lokasi tempat bisnis/usaha seperti yang terjadi di sepanjang anak Sungai Musi dan di beberapa tempat sentra pembuatan industri rumah tangga di Kota Palembang. Di samping itu juga, ketidaktahuan masyarakat dan institusi dapat pula menjadi penyebab terjadinya dampak/efek lingkungan hidup itu, seperti; banyak masyarakat yang belum memahami bahaya penggunaan zat pewarna tekstil dalam bentuk air celupan dari industri rumah tangga ini. Atau sistem institusi belum maksimal dapat menunjang pencegahan kerusakan lingkungan hidup walaupun pada dasarnya masyarakat sudah menyadari dampak/efek kerusakan lingkungan tersebut. Selama ini pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan para ekonomi dan pembuat keputusan mencari hubungan yang lebih mendalam tentang ekonomi, siklus, bisnis dan ketenagakerjaan. Mereka yang senang dengan tolok ukur ini umumnya tidak mempedulikan tentang masalah lingkungan atau langkanya suatu sumberdaya alam. Sehingga adanya penurunan sumberdaya alam, dan kerusakan lingkungan sama sekali tidak tercermin dalam indikator tersebut.

Dalam masa kini, banyak instrumen lingkungan hidup yang hanya menjadi mandul tanpa dapat berbuat banyak melihat kerusakan lingkungan hidup dan penurunan sumber daya alam yang telah terjadi. Sebagaimana contoh kecil, adanya

pencemaran limbah atau sablon/pencelupan. Kendati sudah membuat masyarakat sekitarnya resah, para pelaku belum bisa dijerat dengan pasal-pasal dari undang-undang lingkungan hidup. Padahal ancaman bagi pelaku pencemar lingkungan sangat berat, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Kesulitan lain adalah masih adanya pelaku-pelaku bisnis yang tidak memperhatikan dokumen lingkungan seperti dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), padahal dokumen tersebut telah disepakati untuk dilaksanakan.

Dalam perkembangan di masa mendatang lingkungan hidup wajib dicegah kerusakannya, sehingga Palembang Emas yang telah disepakati bersama benar-benar dapat terealisasi dengan baik. Yang menjadi permasalahannya kini adalah bagaimana mensinergikan pengusaha/pelaku bisnis dalam hal ini pengrajin industri rumah tangga dapat melakukan usaha atau kegiatannya tanpa merasa dibebani oleh faktor biaya mutu lingkungan hidup tersebut. Selama ini kerusakan sumber daya atau pencemaran yang terjadi oleh adanya suatu kegiatan bisnis/usaha umumnya ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam buku ini peneliti akan lebih memfokuskan penelitian pada instrumen ekonomi lingkungan yang kedua yaitu instrumen pendanaan lingkungan lingkungan hidup. Yang melatarbelakangi peneliti lebih memfokuskan penelitian pada instrumen pendanaan lingkungan hidup ada beberapa alasan atau pertimbangan. Disamping agar lebih fokus dan tidak terlalu luas ada dua alasan yang sangat mendasar. *Pertama*, peneliti melihat limbah industri tekstil rumah tangga ini, masih dianggap sepele dalam arti tidak dianggap berbahaya, terbukti tidak ada penanganan secara serius dari pelaku usaha, pelaku usaha dalam hal ini pengrajin industri tekstil belum punya alat pengolah

limbah karena tidak ada dana untuk memiliki pengolah limbah, dan pemerintah Kota Palembang tidak ada tindakan serius dalam menangani masalah ini. Dapat dikatakan sisi ekologis masih diabaikan sebagaimana yang sudah sedikit disinggung dihalaman sebelumnya. *Kedua*, peneliti mencermati dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2017 mengatakan bahwa instrumen pendanaan lingkungan hidup dapat menjadi mekanisme penerapan instrumen perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi dan instrumen Insentif dan/atau Disentif. Jadi betapa urgennya instrumen pendanaan lingkungan didalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga lingkungan dapat berkelanjutan.

Karenanya penggunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup selayaknya dapat segera diwujudkan karena satu sisi instrumen tersebut dapat mempengaruhi estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis/usaha yang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup.

Di samping itu tidak kalah pentingnya adalah mewujudkannya dalam bentuk sebuah kebijakan dengan berbijak pada asas manfaat. Hemat peneliti asas manfaat ini wajib menjadi dasar setiap keputusan pemerintah didalam membuat ataupun mendukung program ekonomi rakyat di Kota Palembang. Jadi tidak hanya mengejar sisi manfaat secara ekonomisnya saja akan tetapi harus wajib ada pertimbangan ekologisnya juga. Pemerintah Kota Palembang harus ada tekad yang kuat, dengan merasa wajib hukumnya untuk berpijak pada asas manfaat dari setiap kebijakan yang dibuat, terutama kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan sumber daya alam. Karena undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwa asas manfaat merupakan segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Dalam revisi terakhir yang diajukan salah satu pakar lingkungan Sundari Rangkuti, bahwa instrumen kebijaksanaan lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidaknya pemulihan sampai pada tahap norma kualitas lingkungan. Kebijaksanaan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai melalui pilihan optimal terhadap berbagai jenis instrumen kebijaksanaan lingkungan yang diselaraskan dengan kesepakatan internasional yang meliputi sebagai berikut: baku mutu lingkungan, AMDAL, izin lingkungan, instrumen ekonomik dan audit lingkungan. Instrumen ekonomik telah dituangkan di dalam *principle* 16 Deklarasi Rio dan penerapannya dilakukan melalui pajak atau pungutan pencemaran air, udara dan bising.⁸⁹⁾ Selanjutnya Menurut Siti Sundari Rangkuti menegaskan bahwa undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijaksanaan pemerintah. Dalam hubungan ini terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi kebijaksanaan dan sebaliknya. Menurutnya terdapat hubungan langsung antara kebijaksanaan dan hukum. Hukum merupakan pula untuk mewujudkan kebijaksanaan. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa "*Legal Policy*" yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, dalam menerapkan hukum sebagai instrumen dasar untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.⁹⁰⁾

Pelestarian daya dukung ekosistem (proses ekologis) merupakan prasyarat dari tercapai kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Ini sesuai dengan 5 (lima) dokumen yang dihasilkan oleh *United Nations Conference on*

⁸⁹⁾ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Cet. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.206

⁹⁰⁾ *Ibid*, hlm.114-115

Environment and Development (UNCED), dan terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu: 1. Keadilan antar generasi (*Intergenerational equity*); 2. Keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*); 3. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary principle*); 4. Perlindungan keanekaragaman hayati (*Conservation of biological diversity*); 5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (*Internalisation of environment cost and incentive mechanism*).⁹¹⁾

Prinsip terakhir tentang internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif adalah suatu prinsip yang pada intinya untuk menekankan dari suatu keadaan, dimana penggunaan sumber daya alam (*resource use*) kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar (*market force and opportunity*). Prinsip ini dikembangkan di dalam Pasal 42-43 UUPPLH Sebagaimana yang telah dikemukakan dihalaman sebelumnya.

Selama ini kepentingan yang tidak terwakili dalam pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar diabaikan dan menimbulkan dampak merugikan bagi mereka. Dampak yang dimaksud dengan istilah ekseternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Sementara *The principle states that "the environmental costs of economic activities, including the cost of preventing potential harm, should be internalized rather than imposed upon society at large." All issues related to responsibility for cost for environmental remediation and compliance with pollution control regulations involve this principle.*⁹²⁾

⁹¹⁾ Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm. 162-163

⁹²⁾ Meenakshi Saxena, *International Environmental Laws-Concept, Elements and Principles*, *International Journal Of Research-Granthaalayah Social Issues and Environmental Problems*, Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015

Meenakshi Saxena menyatakan prinsip itu bahwa "biaya lingkungan dari kegiatan ekonomi, termasuk biaya mencegah potensi bahaya, harus diinternalisasikan daripada dikenakan pada masyarakat luas." Semua masalah terkait tanggung jawab atas biaya untuk perbaikan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan pengendalian polusi melibatkan prinsip ini. Apa yang disampaikan Meenakshi Saxena kalau peneliti simpulkan bahwa ia lebih menyetujui biaya lingkungan dari kegiatan ekonomi ataupun semua masalah yang terkait dengan masalah lingkungan janganlah dibebankan pada masyarakat. Akan tetapi dibebankan pada prodak yang dihasilkan. Jadi disini pemerintah harus tegas untuk memberlakukan pada setiap pelaku usaha harus sudah memperhitungkan biaya keamanan lingkungan. Karena sangat diyakini masyarakat tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi kerusakan dari pada lingkungan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok ataupun pelaku usaha untuk membayar kerugian bagi kerusakan yang ditimbulkan tersebut, kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya menentukan.

Oleh karena itu sumber daya alam yang biasanya "*open acces*" harus diberi harga/nilai yang memadai. Sehingga ada keseimbangan dalam pelaksanaannya. Kerugian yang diderita tidak akan memberikan dampak bagi semua perikehidupana disekitarnya. Oleh karenanya Rohman Achwan dalam Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa paradigma *Good Governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat.⁹³⁾

Sebagaimana yang sudah dikemukakan dihalaman sebelumnya, diharapkan kedepan instrumen pendanaan lingkungan hidup ini, merupakan sarana paling cepat dalam

⁹³⁾ Bintoro Tjokroamidjojo, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Cet. Kedua, Jakarta, hlm. 23

upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi lingkungan. Dengan telah terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan yang disyahkan pada tanggal 10 November 2017 yang lalu sebagai tindak lanjut amanah yang diberikan UUPPLH Pasal 43 ayat (4). Dengan sudah disyahnkannya PP ini tentunya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Karena Pasal 42 ayat (1) PP menegaskan bahwa “dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Penekanan pada kata wajib yang berarti sebuah keharusan. Sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia mengartikan wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).⁹⁴⁾ Artinya Peraturan atau hukum ini harus dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan hal di atas Bernard Arief Sidharta bahwa mengatakan hukum mengemban fungsi ekspresif, yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai nilai budaya dan keadilan serta mengemban fungsi instrumental, yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadapan masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat).⁹⁵⁾

Luasnya materi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang ada pada UUPPLH dan PP Nomor 46 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sehingga perlu dilakukannya pembatasan kajian sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Penelitian ini menstresing kebijakan Pemerintah Kota Palembang di dalam melaksanakan UUPPLH dan PP Nomor 46 Tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup. Karena Pendanaan lingkungan

⁹⁴⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hlm. 1266

⁹⁵⁾ Bernard Arief Sidharta, Op. Cit, hlm. 189

hidup adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. yang meliputi:

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;

dan dana amanah/bantuan untuk konservasi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b. Dan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2017. Hal yang mendasari peneliti memfokuskan pada pendanaan lingkungannya saja, karena masalah pendanaan lingkungan masalah yang sangat vital bagi semua kegiatan ataupun program pembangunan apapun. Vital yang saya maksudkan di sini adalah adanya keterkaitan dengan produktivitas kegiatan industri tekstil rumah tangga yang berpotensi menghasilkan limbah B3 sebagai objek yang di teliti dalam penelitian ini. Karena sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa para pengrajin songket dan pengrajin tekstil industri lainnya yang masih membuang limbah tenunnya di alam terbuka karena tidak mampu untuk memiliki alat pengolah limbah sendiri. Kemudian pendanaan lingkungan merupakan mekanisme penerapan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dan/atau instrumen insentif dan/atau disentif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) dari PP Nomor 46 Tahun 2017. Kemudian selanjutnya fakta empiris berdasarkan referensi dan hasil observasi yang dilakukan, Pemerintah Kota Palembang belum mempunyai suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dihendaki Pasal 42 ayat (2) UUPPLH. Maka yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini yaitu berkaitan dengan; pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lalu urgensinya pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup pada industri tekstil rumah tangga di Kota Palembang. Kemudian konsep

pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup pada industri tekstil rumah tangga di Kota Palembang.

B. Teori Hukum Lingkungan Hidup

Dalam buku ini akan menggunakan beberapa teori, teori yang digunakan dapat dalam bentuk asas atau teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum sebagai alat untuk penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

- 1) Teori Keadilan Jhon Rawls;
- 2) Teori Keadilan Lingkungan;
- 3) Prinsip Pencemar Membayar (*the polluter-pays principle*);
- 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
- 5) Teori Kebijakan Bromley,
- 6) Teori Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 7) Teori Otonomi Daerah.

Dasar peneliti menggunakan 5 teori dan dua asas di atas tidak terlepas dari objek dan subjek yang diteliti yaitu berkaitan dengan pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Teori keadilan digunakan akan melihat sisi bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya merupakan hak semua orang. Akan tetapi merupakan semua hak makhluk hidup lainnya. Dari berbagai referensi yang dibaca terhadap beberapa teori keadilan yang ada peneliti akan menggunakan teori keadilan Jhon Rawls dan teori keadilan lingkungan. Dimana Lingkungan dan makhluk lain punya hak yang sama dengan manusia terhadap pemanfaatan lingkungan. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang

berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "*justice*"⁹⁶⁾ yang berasal dari bahasa latin "*iustitia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan.⁹⁷⁾

Banyak para ahli hukum yang mengemukakan teori keadilan diantaranya Plato, Aristoteles, dan Jhon Rawls. Setelah membaca beberapa referensi dan dipahami dirasakan teori keadilan yang dikemukakan Rawls lah yang lebih tepat untuk menganalisis permasalahan dalam buku ini. Karena keadilan yang dimaksudkan dalam penelitian ini keadilan yang harus dirasakan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Keadilan dalam pendapatnya Rawls adanya persesuaian atau kesamaan didalam permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁹⁸⁾ Artinya kalau terjadi ketidakadilan mana mungkin stabilitas dan keseimbangan akan terlaksana.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan,

⁹⁶⁾ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

⁹⁷⁾ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

⁹⁸⁾ <https://alisafaat.wordpress.com>, *Pemikiran Keadilan Plato Aristoteles dan John Rawls*, diakses tanggal 22 September 2017

pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak; 2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁹⁹⁾

Keadilan lingkungan yang biasa dikenal dengan sebutan *Environmental Justice* diartikan sebagai pergerakan di lapisan masyarakat bawah (*grassroot*) yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku bangsa, budaya, sosial ekonomi, dalam hal pembangunan, implementasi dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan.¹⁰⁰⁾ Perlakuan adil berarti pula tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang lebih dirugikan oleh suatu dampak lingkungan. David Schlosberg menyebut bahwa keadilan lingkungan adalah pendistribusian, *but it is also about individual and community recognition, participation, and functioning.*¹⁰¹⁾

Berdasarkan definisinya, *Environmental Justice* mengandung tiga aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek keadilan prosedural: keterlibatan seluruh pihak (masyarakat) dalam arti yang sebenarnya;
- 2) Aspek keadilan substantif: hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih;
- 3) Aspek keadilan distributif: penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari lingkungan.¹⁰²⁾

Keterkaitan dengan keadilan terhadap lingkungan Prinsip Pencemar Membayar (*the polluter-pays principle*) adalah salah satu teori yang dapat mendekati keadilan terhadap lingkungan,

⁹⁹⁾ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 2011, Cet.Kedua, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.6

¹⁰⁰⁾ <http://bumilestari.blogspot.com>, *Environmental Justice Keadilan*, diakses, 2 Juni 2017

¹⁰¹⁾ David Schlosberg, 2007, *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*, Oxford University Press, New York, hlm. viii

¹⁰²⁾ <http://bumilestari.blogspot.com>, *Environmental Justice Keadilan*, diakses, 2 Juni 2017

teori ini hadir dikarenakan adanya penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali dalam kegiatan ekonomi. Yang tentunya mengakibatkan terganggunya hak-hak masyarakat serta hak-hak lingkungan itu sendiri.

John Maddox dalam Muhammad Muhdar memberikan argumentasi bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi saja.¹⁰³⁾ Menurut uraian E.J. Mishan dalam *The Cos of Economic Growth* di tahun enam puluhan yang dikutip Siti Sundari Rangkuti:

*Het principe "de vervuiler betaalt" is door de econoom E.J.Mishan in 'The Costs of Economic Growth' in de zestiger jaren gelanceerd en is sindsdien in korte tijd voor vrijwel de gehele wereld die zich met het milieu en milieubeleid bezig houdt een algemeen aanvaarde slagzin geworden.*¹⁰⁴⁾

Prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Artinya siapa yang melakukan pencemaran dialah yang harus membayarnya.

Petra E. Lindhout dan Berthy van den Broek berpendapat menganggap prinsip pencemar membayar sebagai landasan penting yang mendasari kerangka normatif. Menurut Petra E. Lindhout dan Berthy bahwa:

The core of the principle that 'the polluter should pay' is easy to understand: polluters are responsible for the pollution

¹⁰³⁾ Muhammad Muhdar, 2009, *Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Mimbar hukum, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 69

¹⁰⁴⁾ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Airlangga University Press, hlm. 252

*they have caused. Therefore, polluters should bear the cost of measures aimed at preventing and reducing pollution.*¹⁰⁵⁾

Inti dari prinsip 'pencemar harus membayar' mudah untuk dipahami: yaitu pencemar harus bertanggung jawab atas polusi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sipencemar harus menanggung biaya tindakan yang bertujuan mencegah dan mengurangi polusi. Dari prinsip pencemar membayar ini dipertegas dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Dimana sipelaku atau sipencemar diminta untuk mengganti atas kerugian yang terjadi tanpa harus melakukan pembuktian. Sebagaimana UUPPLH telah mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) ini, dimana Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan.”

Semua pelaku usaha dianggap sama, tidak besar, kecil semua sama, ketentuan asas pencemar membayar akan berlaku pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan kewajiban terhadap pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan yaitu wajib adanya pengelola limbah sendiri, keterkaitan dengan industri kecil maka disinilah peran pemerintah daerah/pusat untuk memberikan bantuan yang bersifat infrastruktur pengelola limbah. Karena pengusaha kecil tidak akan mampu untuk

¹⁰⁵⁾ Petra E. Lindhout dan Berthy van den Broek, 2014, *The Polluter Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Burden Sharing in the Case Law of the European Court of Justice*, This article is published in a peer-reviewed section of the *Utrecht Law, Review*, Volume 10, Issue 2 (May) 2014, hlm.46

mempunyai pengelolah limbah sendiri. Kalau pemerintah tidak membantu alat pengolah limbah, setidaknya prinsip *Strict Liability* harus diberlakukan atau ditegakkan.

Ellen Margrethe Basse mengatakan *The polluter has to pay all the costs of protection, prevention and remedying of the damaged environment. The prevention principle is involved in that the potential polluters, who know that they will be liable for the costs of remedying the damage they cause, have a strong incentive to avoid causing such damage.*¹⁰⁶⁾

Pencemar harus membayar semua biaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan yang rusak. Prinsip pencegahan terlibat dalam bahwa pencemar potensial, yang tahu bahwa mereka akan bertanggung jawab atas biaya menanggulangi kerusakan mereka menyebabkan, memiliki insentif yang kuat untuk menghindari menyebabkan kerusakan tersebut. Sutoyo at.al mengatakan bahwa:

*Adheres to strict liability burden of proof is reversed. Plaintiff/losers/victims of environmental pollution, it is not required to prove the fault of the pollutant or environmental destruction. This means that the defendant is required by law to prove the presence or absence of an error of the act he was doing. Defendants can be released from liability, when he can prove otherwise.*¹⁰⁷⁾

Mencari pertanggungjawaban dengan bukti terbalik. Penggugat/orang yang dirugikan/korban pencemaran lingkungan, tidak perlu untuk membuktikan kesalahan dari polutan atau kerusakan lingkungan. Ini berarti bahwa terdakwa diwajibkan oleh hukum untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dari tindakan yang ia lakukan. Terdakwa bisa

¹⁰⁶⁾ Ellen Margrethe Basse, *Environmental Liability-Modern Developments*, Stockholm Lembaga Hukum Scandianvian 1957-2009, hlm. 35

¹⁰⁷⁾ Sutoyo, at, al, 2014, *The Law Political Setting of Strict Liability Principles for Polluters in Environmental Law to Realize Ecological Justice*, Journal of Law, olicy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.30, 2014, hlm. 106

dilepaskan dari tanggung jawab, ketika ia dapat membuktikan sebaliknya.

Selanjutnya dalam buku ini juga menggunakan teori Bromley yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang akan dibuat pada bidang desentralisasi. Zen Zanibar dalam disertasinya mengungkapkan pendapat dari Daniel W. Bromley mengungkapkan pendapat Ruttan dan Hayami bahwa:

“Produk-produk kebijakan sebagai produk-produk hukum yang berjenjang. Lebih lanjut Bromley mengatakan bahwa proses kebijakan (*policy process*) mencakup tiga tingkat kebijakan. *Pertama*, kebijakan tertinggi (*policy level*) yang diciptakan oleh badan legislatif. *Kedua*, kebijakan tingkat organisasi (*organizational level*) sebagai penjabaran kebijakan tertinggi diciptakan oleh eksekutif. *Ketiga* kebijakan tingkat operasional (*operational level*) sebagai pelaksana kebijakan organisasional”¹⁰⁸⁾.

Selanjutnya karena kajian dari dalam buku ini salah satu aspeknya adalah mengenai pengaturan, maka teori yang digunakan adalah teori Peraturan perundang-undangan. Hamid Attamimi mengatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang harus dilandasi asas-asas formal, yang meliputi: a. asas tujuan yang jelas; b. asas perlunya pengaturan; c. asas organ/lembaga yang tepat; d. asas materi muatan yang tepat; e. asas dapatnya dilaksanakan; dan f. asasnya dapat dikenali.¹⁰⁹⁾

Pemikiran Jan Michiel Otto dan kawan-kawan mencoba mengarahkan teori pembentukan undang-undang kepada “*the socio-legal concept of real legal certainty*.”¹⁰⁶⁾ Di dalamnya terdiri atas lima elemen pencapaian kepastian hukum yang

¹⁰⁸⁾ Zen Zanibar, 2003, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, hlm.104

¹⁰⁹⁾ Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

nyata, yaitu:¹⁰⁷⁾ Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. *A lawmaker has laid down clear, accessible and realistic rules;*
2. *The administration follows these rules and induces citizens to do the same;*
3. *The majority of people accept these rules, in principle, as just;*
4. *Serious conflict are regularly brought before independent and impartial judges who decide cases in accordance with those rules;*
5. *These decisions are actually complied with defining objectives of law and development projects in these terms could help improving their effectiveness¹¹⁰⁾.*

Sebagaimana Pemikiran Jan Michiel Otto ini bahwa dikatakannya 1. Seorang anggota parlemen telah menetapkan aturan yang jelas, mudah diakses dan realistis; 2. Administrasi mengikuti aturan-aturan ini dan mendorong warga untuk melakukan hal yang sama; 3. Mayoritas orang menerima aturan-aturan ini, pada prinsipnya, sebagai adil; 4. Konflik yang serius bersifat regulatif dibawa ke hadapan hakim yang independen dan tidak memihak yang memutuskan kasus sesuai dengan aturan-aturan tersebut; dan 5. Keputusan-keputusan ini sebenarnya sesuai dengan tujuan mendefinisikan hukum dan proyek-proyek pembangunan dalam hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas mereka).

Terkait dengan hal ini Peraturan perundang-undangan dapat dilahirkan dengan adanya suatu kebijakan yang berasal dari pemerintah sesuatu dengan level tingkatannya. Karena Undang-undang sudah memberikan secara luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan rumah tangganya sendiri termasuk

¹¹⁰⁾ Yuliandri, 2013, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan Keempat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

dalam membuat suatu kebijakan yang bersipat peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Sony Keraf berpendapat ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, yaitu:

1. Otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
2. Melalui otonomi daerah ada control lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagi kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat.
3. Kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan diakomodasi.
4. Nasip daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.¹¹¹⁾

Melalui otonomi daerah diyakini pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk membangun baik secara fisik, Sumber Daya Manusia, kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan.

C. Pendekatan Hukum Lingkungan Hidup

Pendekatan lingkungan hidup dari sudut pandang filosofis, teoritis, dan dogmatis. Tujuannya agar sebuah

¹¹¹⁾ Yusnani Hasyimzoem, at.al, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Kesatu, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

peraturan dapat diterapkan dalam masyarakat secara efektif. Peraturan dapat diterapkan dalam masyarakat secara efektif, sangat bergantung pada bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan kita yang tidak dapat lepas dari sistem hukum.

Friedman mengatakan bahwa sistem hukum pada umumnya mempunyai tiga unsur yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi yang merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan.¹¹²⁾ Menurut Friedman, terdapat tiga komponen pada setiap sistem hukum yaitu: pertama, substansi (*substance or the rules*); kedua struktur (*structure*); ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud substansi sistem hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹¹³⁾ Friedman berpendapat bahwa substansi hukum itu menggambarkan hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).¹¹⁴⁾

Struktur sistem hukum (*the structure of legal system*) menurut Friedman berkaitan dengan hal penegakkan hukum (*law enforcement*) yaitu bagaimana *the substance rules of law* ditegakkan dan dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokad, jurusita, polisi, mencakupi susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya. Aparatur hukum merupakan komponen *the structure of legal system*¹¹⁵⁾

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Friedman adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan

¹¹²⁾ HAS Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, hlm. 23

¹¹³⁾ Ibid, hlm. 24


¹¹⁴⁾ Ibid

¹¹⁵⁾ Ibid, hlm. 124

berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan¹¹⁶⁾

Menurut Friedman bahwa berkaitan dengan aspek struktur, bahwa betapa edialnya produk subtansi (kaedah hukum), jika tidak ditegakkan niscaya tidak berfungsi (pincang). Tanpa penegakan hukum (*law enforcement*), sistem hukum tidak berjalan.¹¹⁷⁾

Ketiga komponen sistem hukum di atas dapat dilukiskan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 3. Komponen Sistem Hukum¹¹⁸⁾

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari sistem hukum, maka Menurut Van der Vlies, melakukan perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*).

¹¹⁶⁾ Ibid

¹¹⁷⁾ Ibid, hlm.26

¹¹⁸⁾ Ibid, hlm. 25

Asas formal meliputi:¹¹⁹⁾

1. *Het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas);
2. *Het beginsel van het juiste orgaan* (asas organ/lembaga yang tepat);
3. *Het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan);
4. *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (asas dapat dilaksanakan);
5. *Het beginsel van consensus* (asas konsensus).

Asas-asas materiil meliputi:¹²⁰⁾

1. *Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* (asas terminologi dan sistematika yang jelas);
2. *Het beginsel van de kenbaarheid* (asas dapat dikenali);
3. *Het rechtsgelijkheidsbeginsel* (asas perlakuan yang salam dalam hukum);
4. *Het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian hukum);
5. *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).

Terkait dengan pendekatan penelitian ini mengkaji aspek normatif pada UUPPLH dan PP Nomor 46 Tahun 2017 sebagai turunannya dalam konteks kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Khususnya mengenai pendanaan lingkungan hidup pada tataran filosofis, teoritis dan dogmatis. Tataran Filosofis akan melihat apa yang melandasi terbentuknya aturan Pasal 42 UUPPLH khususnya tentang Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup untuk wajib dikembangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada tataran teoritis akan melihat penelitian ini dengan cara menafsirkan suatu arti

¹¹⁹⁾ Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT.Rajagrafindo Pertsada, Jakarta, hlm. 113-114

¹²⁰⁾ Ibid, hlm. 114

atau pengertian dari suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum. Atau memberikan perkiraan terhadap konsep instrumen pendanaan lingkungan dimasa yang akan datang.

Pada tataran dogmatis akan melihat atau memberikan suatu pemaparan dan sistematiasasi hukum positif dalam hal ini pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup ini diharapkan merupakan penyelesaian konkrit didalam permasalahan industri tekstil rumah tangga yang ada di Kota Palembang, dengan melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup yang bersekala Nasional ataupun Global yang sebelumnya dengan menggali sumber sumber hukum formal yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum yang berlaku.

Dengan melihat dan melakukan perbandingan secara nasional, regional dan global. Beberapa Peraturan Daerah yang terpilih dan digunakan sebagai perbandingan, tidak ada kriteria khusus, hanya saja secara acak yang diperoleh via internet.

Adapun Peraturan Daerah yang dipergunakan sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;¹²¹
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 23 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;¹²²
- c. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3 tentang

¹²¹ Ciamis: <https://dprkplh.ciamiskab.go.id>, *Perda 7 Tahun 2014 Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Senin, 19 Maret 2018.

¹²² <https://www.bandungkab.go.id/uploads/2017>, *Perbup No 23 tahun 2013*, di akses, Senin 19 Maret 2018

- Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;¹²³
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;¹²⁴
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;¹²⁵
 - f. Peraturan Daerah Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹²⁶

Agar lebih lengkap dan konkrit maka penelitian dilakukan juga terhadap beberapa peraturan Hukum Lingkungan terhadap beberapa negara didunia, yang tepat untuk dijadikan rujukan sebagai pembandingan. *Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP)* dan *Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)* di Kolumbia mengembangkan suatu Indeks tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang dinamai dengan *Environment Protection Index (EPI)*.

Indeks ini melakukan penilaian terhadap 178 negara di dunia dan menyusun peringkat sesuai dengan Indeks tersebut. Indeks Perlindungan Lingkungan atau *Environment Protection*

¹²³ <https://www.depok.go.id/perda/2013/>, *Perda Kota Depok Thn 2013 No 03 Tig Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan LH*, di akses, Senin 19 Maret 2018

¹²⁴ <https://peraturan.bpk.go.id>, *Perda Prov Bali No 1 Tahun 2017*, di akses, Senin 19 Maret 2018

¹²⁵ <http://www.bphn.go.id/data/documents>, *Prov Jabar*, di akses, Senin 19 Maret 2018

¹²⁶ <http://jdih.magelangkab.go.id>, *Perda No 4 Tahun 2016 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, di akses, Senin 19 Maret 2018

Index (EPI) ini meliputi 20 Indikator yang terdiri dari Kualitas Udara, Air, Perlindungan Habitat serta dampak lingkungan terhadap kesehatan populasinya. Pada tahun 2016 lalu, EPI telah merilis daftar negara yang memiliki Kualitas Udara, Air, Perlindungan Habitat yang tinggi. Negara 10 (sepuluh) ini adalah: Negara Finlandia, Negara Islandia, Negara Swedia, Negara Denmark, Negara Slovenia, Negara Spanyol, Negara Portugal, Negara Estonia, Negara Malta dan Negara Perancis.

Dalam mengakses Peraturan Hukum Lingkungan khususnya yang terkait dengan pendanaan lingkungan ini mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Diantaranya dari 10 Negara terbaik lingkungannya diatas Negara Finlandia menjadi pilihan, karena Negara ini rengking teratas dari sepuluh negara lainnya.

Untuk mempertajam referensi, juga dilakukan perbandingan terhadap beberapa negara lainnya. Yang kemudian diteliti, dicermati lalu diambil untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan lingkungan di Kota Palembang.

a. Negara Finlandia

Negara Finlandia dijadikan salah satu rujukan negara pembanding karena Negara Finlandia merupakan salah satu negara dari 10 Negara terbersih didunia yang diukur berdasarkan *Environment Performance Index* (EPI), Koran Sindo, 4 Desember 2017. Skor EPI Finlandia sangat tinggi yaitu 90,68. Finlandia juga merupakan negara ter hijau di dunia karena 70% wilayahnya ditutupi hutan. Lebih dari 80% danau Finlandia berkualitas baik atau bagus, dan sebagian besar listriknya diproduksi dengan cara ramah lingkungan. Negara ini juga berkomitmen masyarakat netral karbon pada 2045. Kesuksesan Finlandia menjadi salah satu negara terbaik terbersih di dunia tentunya tidak terlepas bagaimana pengaturan pendanaan lingkungan negara ini.

b. Negara Polandia

Negara Polandia merupakan salah satu negara yang melakukan MoU atau nota kesepahaman di bidang

Lingkungan Hidup pada tanggal 22 November 2013 dengan Negara Indonesia dalam bidang waste management dan water treatment di berbagai daerah dan provinsi di Indonesia.”. Lalu Kemudian Pada tanggal 4 Maret 2014 dilanjutkan adanya kunjungan Delegasi Polandia untuk *Green Technology Mission* Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan kunjungan Delegasi Polandia untuk Misi *Green Technology* ini adalah untuk menjajaki berbagai kerjasama terkait “*green technology*” baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup maupun mitra di daerah yang akan dikunjungi DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

Terlepas apa yang melatarbelakangi Negara Republik Indonesia untuk melakukan MoU Negara Polindia sehingga peneliti tertarik untuk melihat Undang-Undang Lingkungan Negara Polindia yang berkaitan dengan Pendanaan Lingkungannya. Karena Negara Polindia merupakan sebuah negara yang sukses dalam bidang industri, sumber daya alam, pertanian dan mempunyai bentang alam yang indah.

c. Negara Malaysia

Peraturan Hukum Lingkungan Negara Malaysia dijadikan pembanding karena Negara Malaysia dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.¹²⁷⁾

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam yang baik, misalnya sector pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak, sawit, damar dan kayu gelondongan, kakao. Lada, nenas, dan tembakau yang mendominasi di sektor ini. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia. Dan yang Paling terpenting dilihat adanya

¹²⁷⁾ *Biodiversity Theme Report*. Departemen Lingkungan, Air, Pusaka, dan Seni Australia. Diakses tanggal 2009-01-24. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses 2 juni 2018

Komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sistem ekologi, sumber daya hutan dikelola pada landasan yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya laju penebangan pohon.¹²⁸⁾ Negara Malaysia merupakan salah satu anggota Negara Asean.

d. Negara Netherlands

Sebagian besar wilayah negeri Belanda terdiri atas dataran rendah. Daerah bagian tenggara negeri Belanda merupakan tanah turun (depresi kontinental). Bagian daratan yang terendah adalah Alexander Pol.der (6 meter di bawah permukaan laut). Letaknya di sebelah timur Rotterdam. Bagian daratan yang tertinggi merupakan kaki Pegunungan Leisteen dengan puncaknya Vaalserburg (± 321 m). Kegiatan perekonomian negeri Belanda menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Pertanian Pertanian Belanda dilaksanakan secara modern dan intensif. Pertanian diusahakan di daerah bertanah liat antara Sungai Waal dan Sungai Rijn. Hasil pertanian utama Belanda adalah kentang, gandum, gula bit, sayuran, dan buah-buahan. Peternakan Belanda dilaksanakan secara intensif. Pertambangan dan Perindustrian

e. Negara Vietnam

Tidak ada hal yang istimewa dari Negara Vietnam dijadikan salah rujukan pembandingan semata mata pertimbangan karena Vietnam Anggota ASEAN

f. Negara Bulgarian

Bulgaria telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto¹²⁹⁾ dan telah mencapai pengurangan 30% emisi karbon dioksida sejak 1990 sampai 2009, memenuhi persyaratan protocol itu.¹³⁰⁾ Pada tahun-tahun belakangan, dan beberapa program yang didanai pemerintah telah dirintis untuk mengurangi kadar pencemaran. Tiga taman nasional,

¹²⁸⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>, diakses 2 juni 2018

¹²⁹⁾ Lihatlah Daftar penandatanganan Protokol Kyoto

¹³⁰⁾ Bulgaria mencapai target Protokol Kyoto Laporan IWR, 11

11 taman alami dan 17 cadangan biosfer terletak di wilayah Bulgaria. Hampir 35% daratannya berupa hutan.¹³¹⁾

¹³¹⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bulgaria>, diakses 2 Juni 2018

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- A'an Efendi, 2014, Hukum Lingkungan, Cet. 1, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2009,Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Abdullah Marlang, at, al, 2015, Hukum Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Abdurrah Ahlaq , 2001, Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan, Deputi Komunikasi Lingkungan Dan Perberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungna Hidup Dan Majlis Lingkungan Hidup PP. Muhammadiyah, Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anthon F. Susanto, 2015, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang
- Arief Sumantri,2015, Kesehatan Lingkungan, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- A. Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Kompas, Jakarta
- Asfia Murni, Ekonomika Makro, Cet. Keempat, Bandung, PT Refika Aditama
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2001, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), Jakarta
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet. Ketiga, Genta Publising, Yogyakarta

- Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Cet. Ketiga, Mandar Maju, Bandung
- C F G Sunaryati.1991,Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional. Alumni, Bandung
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filasafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsaafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dede Sartiani, 2012, "Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau)
- Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Pemerintah Kota Palembang, 2016, Data Industri Kecil Songket dan Tenun Kota Palembang
- Djanus Djamin, 2007, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosi Susilo, Y. Eko Budi, 2003, Menuju Keselarasan Lingkungan: Memahami Sikap Teologis
- Disarikan dari pendapat dalam Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Jaya, Bandung
- Djanus Djamin, 2007, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Effendie, 2016, Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek, UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Eka Wardhani, Mila Dirgawati, Karina Putri Valyana, 2012,Penerapan Metode Elektrokuagulasi Dalam Pengolahan Air Limbah Industri Penyamakan Kulit, Seminar Ilmiah Nasional, Penelitian Masalah Lingkungan di Indonesia 8, Kampus Universitas Gadjah Mada

- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Faried Ali, Nurlina Muhidin, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dan Otonomi*, Cet. Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ghandi, L.M., 1995, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif ", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- HAS Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. Kedelapan, Nusa Media, Bandung
- Heryando Palar.2004, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2016, Cet. Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta
- Jasa Ungguh Muliawa, 2008, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, Banyu Media, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta
-, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Cet. Kedua, Kompas, Jakarta
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cet. Kedua, CV Pustaka Setia, Bandung

- John Rawls, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, 2011, Cet. Kedua, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Cet. Kedua, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta
- K.E.S. Manik, 2016, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta
- Koesnadi Harjadasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Cet. 19., UGM Press, Yogyakarta
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Jakarta
- Lincoln Arsyad, 2016, Ekonomi Pembangunan, Cet. Ketiga, PT. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Maryetti, Refisrul, Rois Leonard Arios, Ernatip, Ajisman, 2010, Bunga Rampai Budaya: Rumah Tradisional, Sistem Pewarisan, Songket Palembang, dan Adat Minang Kabau, BPSNT Press, Padang
- Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta
- Mas Ahmad Sentosa, 1999, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, ICEL, Jakarta
- Muamimil Sun'an, Abdurrahman Senuk, 2015, Ekonomi Pembangunan Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Muhjidin Mawardi at al, 2016, Menyelamatkan Bumi Melalui Perbaikan Akhlaq Dan Pendidikan Lingkungan, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, UMY Press, Yogyakarta
- Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung

- Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku II: Nasional, Bina Cipta, Bandung
- Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,, Cet. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
-, 2011, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Edisi Kesatu, Cet. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- M. Suparmoko, Maria R Suparmoko, 2000, Ekonomi Lingkungan, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Publik Policy), Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Binacipta, Bandung
- Moh. Mahfud MD. 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nina Khairun, 2007, Penentuan Kandungan Unsur Krom Dalam Limbah Tekstil Dengan Metode Analisis Pengaktifan Neutron. Universitas Dipenogoro, Yogyakarta
- Ni'matultul Huda, Ilmu Negara, 2010, Cet. Kesatu, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cet. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung
- N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan
- Otto Soemarwotto, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta

- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1978, *Prihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Rahmat Bowo Suharto, Merefleksikan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Esmi Warassih, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Merefleksikan dan menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan" Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa), di Aula Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang 2005-2024, 2006, Baliteks Unsri, Palembang
- Reni Rawasita, et.al, 2009, Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta
- Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, PT UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Rusdiana A, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Pustaka, Tresna Bhakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Cet. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Samekto, 2004, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sandono Sukirno, 2009, *Mikro Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet. Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sukirno Sadono, 2002, *Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta

- , 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2007, Membedah Hukum Progresif, Cet. Kedua, Editor I Gede A. B. Wiranata et al, Buku Kompas, Jakarta
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016 Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional, Edisi Keempat, Cet. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya
- Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Cet. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswanto Sunarno, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta
- Subandi, 2009, Sistem Ekonomi Terbuka, Alfabeta, Bandung
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Tentang Kemafaatan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- , 2016, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cet. Kelima, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- , 2010 Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Sutikno dan Maryunani, 2006, Ekonomi Sumber Daya Alam, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
- Sukanda husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono, 2013, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi, Alfabeta, Bandung
- Sulistiyowati Irianto, Shidarta, 2013, Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Reflrksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ketiga, Jakarta

- Suparti Amir Salim, Ismet Belgawan Harun, Erwinthon P. Napitupulu, 2010, Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Permukiman 70 Tahun Tjuk Kuswartojo, Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Susilo, Y. Eko Budi, Menuju Keselarasan Lingkungan: Memahami Sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan, Avveroes Press, Malang
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Cet. Kedua, Alfabeta, Bandung
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta
- , Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Soehino, Ilmu Negara, 2008, Cet. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Cet, Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Slamet Suhartono, 2014, Mengenal Perjanjian Internasional, R.A.De. Rozarie, Surabaya
- Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Cet. Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tagwaddin, 2011, Aspek Hukum kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Intan Cendekia, Yogyakarta

- Veronica A. Kurumur & Markus T. Lasut, 2001, "Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Lingkungan Hidup", Makalah Diskusi Panel Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Sulut, FMIPA-UKIT Tomohon, Hotel Kawanua, Tomohon, April
- Wisnu Arya Wardhana, 2004, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta
- Wiryo, 2013, Pengantar Ilmu Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Pertelon Media, Bengkulu
- Yongzheng Yang, Chuanshui Zhong, 1998, *Chinas's Textile and Clothing Exports In A Changing Word Economy, The Developing Economic*, XXX-I
- Yudhi Syarofie, 2007, Songket Palembang: Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi, PemProv. Sum-Sel: Depdiknas, Sumatera Selatan,
- Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT.Rajagrafindo Pertsada, Jakarta
- Yuliandre Darwis, 2014, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN, Cet. Kesatu, Prenadamedia Groub, Jakarta
- Zen Zanibar, 2003, Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan. Desertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

B. Jurnal, Makalah, Artikel

- Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembangian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No. 4 Oktober-Desember 2015.
- Achmad Romsan, Suzanna Mohammed Isa, Corporate Responsibility For Environmental Human Rights Violation; A Case Staudy of Indonesia, *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 22 (S): 111 - 130 (2014)

- A. D. Basiago, 1999, *Economic, Social, and Environmental Sustainability in Development Theory and Urban Planning Practice*, The Environmentalist 19, Kluwer Academic Publishers, Boston. Manufactured in the Netherlands.
- Agnes Fitria Widiyanto, Saudin Yuniarno, dan Kuswanto, *Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri Dan Limbahrumah Tangga*, Jurnal Kemas 10 (2) (2015).
- Andri G. Wibisano, "Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan", 2013, akan dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (forthcoming).
- , 2017, *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*, Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 2 Juni 2017.
- Anita Nur Lailia, *Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian lingkungan Hidup*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014.
- Agnar Sandmo, *Striking The Balance: Economics and The Environment*, European Review, Vol. 12, No. 1.
- Albert Weale, *Statistical and the Principle of Maximum Benefit*, Source: Journal of Medical Ethics, Vol. 5, No. 4 (Dec, 1979), pp. 185-195
- A. Rusdina, *Membumikan Etika lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*, Edisi Juli 2015, Vol. IX, No. 2
- Bram Buscher and Elna de Beer, 2011, *The contemporary paradox of long-term planning for social-ecological change and its effects on the discourse-practice divide: evidence from Southern Africa*, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 54, No. 3, April 2011.
- Carwardine Josie, Wilson Kerrie A, Watts Matt, Etlar Andreas, Klein Carissa J, "Avoiding Costly Conservation Mistakes: The Importance of Defining Actions and Costs

- in Spatial Priority Setting”, Plos One Sanfransisco, Vol.3, ISS.7 : e2586, July, 2008.
- Daniel W. Bromley, 2010, *Why Is Public Policy So Hard? The Excluded Yet Attentive Citizen*, Policy Responses To Societal Concerns In Food And Agriculture: Proceeding of An Oecd Workshop
- Duncan Ironmonger, *Household Production and the Household Economy*, Director Households Research Unit Department of Economics University of Melbourne Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Science (2001)
- Edy Lisdiyono, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak atau Unsur Kesalahan”, *Jurnal Spektrum Hukum-Universitas* 17 Ags. Smg, Vol.11/ No.2, Oktober, 2014
- , “Problems of compensation for Environmental Pollution In The Legal System In Indonesia”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (Aug.), ISSN 2289-1552, 2015.
- Efendi, Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumser Daya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum), *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, Nomor 58, Tahun XIV Desember 2012
- Ehrlich, P., and D. Kennedy. 2005. Millennium assessment of human behavior. *Science*.
- Elisabeth Baier, *at. al*, 2013, *Regional Autonomy with regard to Innovation Policy: A Differentiated Illustration of the European Status Quo*, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe, Fraunhofer.
- Fence M. Wantu”Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Feng Ji, Ruqin Li and Yiping Qiu, 2005, Simulate the Dynamic Draping Behavior of Woven and Knitted Fabrics, Journal of Industrial Textiles.
- Gustiana A. Kambo, 2015, *Etnisitas dalam Otonomi Daerah*, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1.
- Hazardous Waste Management Project, 2010, Formulation Study In Gujarat.
- Henry Sitorus, Kerusakan Lingkungan Oleh Limbah Industri Adalah MasalahItikad,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3836/ssiologi-henry.pdf;jsessionid=0922389A45F414C2A8FE003952FDDEB7?sequence=1> 18:58 16/02/2018
- Heri Sukendar, Hubungan Antara Kelestarian-kelestarian Ekonomi dan Lingkungan; Suatu Kajian Literatur, Binus Business Review, Vol. 4. No. 2. November 2014.
- Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3.
- Iskandar, Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Lingkungan (Kajian Pengaturan Dalam Hukum Positif dan Perspektif Pengaturan Di daerah Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Pascatambang), Makalah disajikan dalam acara semirata BKS dekan FH PTN Wilayah Barat di Universitas Bangka Belitung, 1 Maret 2014.
- I. Saiful, T. Mahmood, 2014, *Solid Water for knitfabric-Quantification and rasio Analysis*, Jounal of Environment and Earth Science, Bangladesh.
- Ita Emilia, 2014, *Analisa Krom Total di Daerah Industri Tenun Songket Sungai Musi Kota Palembang*, Jurnal Sainmatika 11 (2).
- James Odell, H. Van Dyke Parunak, Mitchell Fleischer, Sven Brueckner, Altarum, Ann Arbor, 2003, Modeling Agents

- and their Environment: The Physical Environment, Journal Of Object Technology, Vol. 2, No. 2, March-April 2003.
- Jay R. Adhikari, "Environmental Assesment (EA) of Devasting 2015 Gorkha Earthquake: Issues for Assessment", Journal of Environment Sciences, Vol.1 Year 1, published by: Government of Nepal, Ministry of Science, Technology & Environment, 2015.
- Jelina Strand, 2015, *Environmental impact of the Swedish textile*, Consumption- a general LCA Study.
- Jodie Keane, Dirk Willem te Velde, 2008, The Role of and Cloting Industries in Growt and Development Startegies, Investment and Growth Programme Overseas Development Institute.
- John Cairns, Jr. Sovereignty, individuality, and sustainability, 2003, Ethics In Science And Environmental Politics Esep, Departemen Biologi, Virginia Polytechnic Institute dan State University, Blacksburg, Virginia 24061, USA.
- Joko Tri Haryanto, 2015, Studi *Ecological Fiscal Transfer* sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 3
- Jonathan M. Harris, 2000, *Basic Principles of Sustainable Development*, This paper will appear in The Encyclopedia of Life Support Systems, sponsored by the nitedNations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Portions of the paper will also appearin Jonathan Harris, Timothy Wise, Kevin Gallagher and Neva Goodwin eds., A Survey of SustainableDevelopment: Social and Economic Dimensions, Volume 6 in the series Frontier Issues in EconomicThought (Washington, D.C.: Island Press, 2001)
- Kansa Kurmo, "Modern Conservation Connecting Objects, Values, and People", Baltic Journal of Art History, Tartu, Vol.10, 2015.
- Marita Ahdiyana, Meningkatkan Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Pemilahan

Sampah

Mandiri,

<http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/marita-ahdiyana-sip-msi/meningkatkan-kepedulian-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup.pdf> 19:33 16/02/2018

- Muoghalu J.I, *Priority Parameters: Abiotik and Biotic Components*, Environmental Monitoring-Vol. I .
- Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*, Jurnal Agrisamudra, Jurnal Penelitian Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Mascia, M., J. P. Brosius, T. A. Dobson, B. Forbes, L. Horowitz, M. McKean, and N. Turner. 2003. Conservation and the social sciences. Conservation Biology.
- Meenakshi Saxena, *International Environmental Laws-Concept, Elements and Principles*, International Journal Of Research-Granthaalayah Social Issues and Environmental Problems, Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015.
- Muhammad Muhdar, 2009, Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia, Mimbar hukum, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.
- Muhammad Yunus, Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4074/Prinsip%20dan%20Karakter%20Hukum%20Lingkungan.pdf?sequence=1>
- Mochtar Kusumaatmadja, "Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran", Padjadjaran, Masalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jilid IV, Nomor 1, Agustus 1972.
- Nancer Ballard & A. Lauren Carpenter, 1993, Environmental Liability Funding Products, Environmental Claims Journal, Vol 6, No. 2.
- Nico P. Swartz, 2014, State Sovereignty And Environmental Law, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 8 , November

- Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart, 2008, *Environmental Law, Policy, and Economics, Reclaiming The Environmental Agenda*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England
- Ni Made Sukartini, Samsubar Saleh, Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi (*Wagner's Law Test in The Indonesian Economic Expenditive Review Central Government and The Provincial*), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2012
- Nur Asikin Amin, *Analisis Keputusan Pendanaan Bagi Usaha Kecil Kerajinan Melalui Lingkungan Eksternal dan Kapasitas Manajerial di Nusa Tenggara Barat*, JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen September 2014, Vol. 1 No. 2.
- Ogunwale Ahmed O, Bello, AA, "Modern Conservation Environmental Impact of Attitudinal Change Towards Forest Conservation In Nigeria", *International Journal of Biosciences, Agriculture and Technology*, Coimbatore, Vol. 8: 22-27, ISS.3, 2017.
- PushkarMaitra, *Environmental Regulation, International Trade, and Transboundary Pollution, International Economic, Finance and Trade*, Vol II (available at: www.eolss.net/Sample-Chapters/C13/E1-23-06-03.pdf)
- P. WESLEY Schultz, 2011, Conservation Means Behavior, *Conservation Biology*, Volume 25, No. 6, 1080–1083 © 2011 Society for Conservation Biology. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2011.01766.x
- Rachel emas, 2015, *Brief For GSDR 2015 The Concept of Sustainable Development: Defenition and Defining Principle*. Florida International University, hlm. 2, REmas001@FIU.edu
- Rakesh Kumar Singh, 2015, *Environment Protection: Factors and Affecting Actions*, *International Journal Of Reaserch Granthaalayah* [Social Issues and Environmental Problems, Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015] ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394- 3629(P)

- Ricardo Bayon, Carolyn Deere, Ruth Norris and Scott E. Smith, Environmental Funds: Lessons Learned and Future Prospects, <http://economics.iucn.org> (issues-20-01), diakses 3 Mei 2018
- R. C. Bishop, 2013, "Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum Standard". *American Journal of Agricultural Economics*, dikutip dalam Andri G. Wibisana, "Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan", akan dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (forthcoming)
- Rinku Agrawal, Madhu Sharan, *Municipal Textile Waste and Its Management*, 2015, *Research Journal of Family, Community and Consumer Sciences* ISSN2320-902X, Vol. 3(1).
- Salcido, Ramon Perez, Gil Quiros, Ines Arroyo, Ramirez Roberto Romero "Understanding Investment In Biodiversity Conservation In Mexico", *Biodiversity and Conservation* : Dordrecht, Vol.18 ISS.5 : 1421-1434, May 2009.
- Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol.18 No.2, April, 2011
- Sizwe S. Nkambule, Happy Z. Buthelezi, Suveshnee Munien, "Opportunities and Constraints For Community-Based Conservation : The case of Kwazulu-Natal Sandstone Souverld Grassland, South Africa", *Bothalia-African Biodiversity and Conservation*, ISSN: (online) 2311-9284, (print) 0006-8241, published on December, 2, 2016.
- So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 No.3, 2013.
- Schultz, P. W., and F. G. Kaiser. 2012. Promoting proenvironmental behavior. In press in S. Clayton, editor. *Handbook of environmental and conservation*

psychology. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom

Syarif Hidayat, "Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah", Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006

Tamara Steger, 2007, Making The Case For Environmental Justice In Central & Eastern Europe, CEU Center for Environmental Policy and Law (CEPL), The Health and Environment Alliance (HEAL) and The Coalition for Environmental Justice, Budapest, Hungary

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 112, Dikutip dari: John Elkington, "The Environmental Audit: Holy Grail or Essential Management Tool", UNEP Industry and Environment Vol. 11 No. 4, 1988, hlm. 18; Editorial, "Environmental Auditing", UNEP Industry and Environment Vol. 11 No. 4, 1998

Telly Sumbu, <https://media.neliti.com/media/publications/96393-ID-hubungan-pemerintah-pusat-dengan-pemerin.pdf>, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010.

Tomasz Zylicz, "Goals and Principles of Environmental Policy", International Review of Environmental and Resource Economics, Vol. 3, No 4, 2010.

Peter Manus, Sovereignty, Self-Determination, and Environment-Based Cultures: The Emerging Voice of Indigenous Peoples In International, Wisconsin International Law Journal Vol. 23, No. 4

William H. Oakland, William A. Testa, *The Benefit Principle as a Preferred Approach to Taxing Business in the Midwest*, (pre-edit draft: as ultimately published in *Economic Development Quarterly*, May 2000.

XiaoHu Wang, *Exploring trends, sources, and causes of environmental funding: A study of Florida counties*, Journal of Environmental Management 92 (2011).

Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013

Yulia Devi Ristanti, *Undang-Undang Otonomo Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal Riset Akutansi Keuangan Volume 2 No.2 April 2017

Yusdianto, *Hubungan Pusat dan Kewenangan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 tentang Perindustrian\

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dalam Tambahan Lembar Negara Republic Indonesia Nomor 6134 tentang tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 dalam Tambahan Lmebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859 tentang Air Tanah

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109 tentang Dana Perwalian
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/Pmk.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Transfer ke Daerah diubah menjadi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 378 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-Ind/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
- Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228 tentang tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah langsung Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 dalam Berita Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 84 tentang Kreteria Dan/Atau Persyaratan Dalam Implementasi

Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 32/M/M-IND/ PER/8/2017 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1083 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/11/2017 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1695 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Di Limpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/11/2017 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1695 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Di Limpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1898 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia Secara Wajib

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016 tentang Pembangunan Sarana dan prasarana Industri

Putusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 751/M-IND/Kep/12/2016 tentang Penghargaan Industri Hijau tahun 2016

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 tentang Pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 3 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 7 tentang Pengelolaan Air Limbah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 23 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 dalam Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2012 dalam Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Internet:

<https://iwanhtn.wordpress.com/2012/10/15/pengolahan-limbah-industri-tekstil->, diakses 2 Juli 2017

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

<http://kamusbahasaIndonesia.org/masyarakat/mirip>.di akses tanggal 28 Juli 2017

<http://adaadalah.blogspot.co.id/2016/07/pengertian-industri-rumah-tangga-adalah.html>, diakses 29 Septembert 2017

<http://www.wriIndonesia.org/sites/default/files/ToR%20Kuliah%20Instrumen%20Ekonomi%20ALMI.pdf> 15:51 16/02/18

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/22603/NDc2OTM=/Pembiayaan-Pengelolaan-Lingkungan-dan-Penghitungan-Sumberdaya-Alam-Upaya-dalam-Menjaga-Kualitas-Lingkungan-abstrak.pdf> 15:59 16/02/18

<http://pdfstone.com/ma/makalah-pelestarian-lingkungan-hidup.pdf> 17:22 16/02/2018

<http://geografi-geografi.blogspot.com/2010/11/pengertian-industri-menurut-uu-no.html>. hari rabu, tanggal 26 februari, pukul 13.45

<https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses tanggal 22 September 2017

<http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/1014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diakses, 14 Februari 2018.

BIODATA PENULIS

Nama : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.
Hum.

Tempat dan Tanggal Lahir: Danau Cala, 2 Oktober 1967

Alamat Tempat Tinggal : Jln. Inspektur Marzuki, Lrg.
Karyawan I, No. 4-5, Rt.002, Rw.
009, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir
Barat I Pakjo Palembang 30138

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

E-Mail/HP/Telp : khalisahfhump@gmail.com/
081278719292

Status Perkawinan : Kawin

a. Nama Suami : Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P

b. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang

c. Jumlah Anak : 4 (Empat) Orang

Nama : Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin
Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin
Kuntafie Tarik Al Haq Mukhtarudin
Takhriqol Ilma Lijtihad Mukhtarudin

Riwayat Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

a. Ketua Pusat Studi Wanita Universitas
Muhammadiyah Palembang (2009-
2011)

b. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Palembang (2011-
2015)

c. Wakil Dekan II Fakultas Hukum

- Riwayat Pendidikan :
- a. SD Muhammadiyah 6 Palembang, 1981
 - b. SMP Muhammadiyah 4 Palembang, 1984
 - c. SMA Negeri 6 Palembang, 1987
 - d. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 1993
 - e. Strata-2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003

- Pengalaman Pekerjaan:
1. Karyawan Perpustakaan FH, UMP (1990-1997)
 2. Dosen Luar Biasa FH,UMP (1994-1997)
 3. Dosen Tetap FH, UMP (1997-s/d Sekarang)
 4. Dosen PPs Magister Hukum UMP (2006-2015)

Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua IV PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumsel (1982-1987)
- b. Ketua IV DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumsel (1987-1995)
- c. Ketua Umum PW Nasyiatul 'Aisyiyah Sumsel (1995-2000)
- d. Ketua IV DPD KNPI TK I Sumsel (1997-2001)
- e. Ketua Departemen Perlindungan Perempuan KORWIL ICMI Sumsel, (1995-2000)
- f. Ketua Lembaga Kajian Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Yogyakarta (2000-2005)
- g. Ketua Lembaga Kajian PD 'Aisyiyah Kota Palembang (1995-

- 2000)
- h. Ketua Majelis Kader PD 'Aisyiyah Kota Palembang (2005-2010)
 - i. Sekretaris Majelis Kebudayaan PW 'Aisyiyah Sumsel (2005-2010)
 - j. Anggota Majelis Kesehatan Muhammadiyah Sumsel (2005-2010)
 - k. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sumsel (2015-2020)

Buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini berisi analisis secara komprehensif mengenai Hukum Lingkungan Hidup Studi Normatif-Empiris Terhadap Pendanaan Lingkungan Hidup Industri Tekstil Rumah Tangga. Sehingga secara garis besar yang dianalisis di dalam buku ini yaitu: Teori Hukum Lingkungan Hidup, Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang, Urgensi Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Berbasis sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang, dan terakhir menganalisis mengenai Konsep Pengaturan Pendanaan Lingkungan Hidup yang Berbasis Asas Manfaat sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang.

Pada prinsipnya buku ini memberikan informasi penting mengenai hukum lingkungan hidup, yang dikemas secara runtut, sehingga membawa pembaca menjadi paham mengenai hukum lingkungan hidup baik dari perpesktif normatif maupun dalam perpesktif empiris. Sehingga dapat menambah wawasan bagi pembacanya tentang hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Buku ini berguna bagi; Mahasiswa/I Strata I, II, Akademisi, Pemerintah, Praktisi Lingkungan, dan Masyarakat Pada Umumnya.

Penerbit dan Percetakan

NoerFikri

Jl. Mayor Mahidin No. 142
Tlp./Fax. (0711) 366 625
E-mail : noerfikri@gmail.com
Palembang - Indonesia

ISBN 978-602-447-715-8



9 786024 477158